

**UPAYA KEPALA DESA DAN IMAM DALAM MEMBINA
PEMAHAMAN MENGAMALKAN AJARAN AGAMA ISLAM
BAGI MUALLAF DI DESA BACANGLADE
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

RADIATUN JANNAH

NIM. 220201099

Mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2026 M/1448**

LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI

UPAYA KEPALA DESA DAN IMAM DALAM MEMBINA PEMAHAMAN
MENGAMALKAN AJARAN ISLAM BAGI MUALLAF DI DESA
BACANG LADE KABUPATEN ACEH TENGGARA

SKRIPSI

Telah Disetujui dan Diajukan Pada Sidang Munaqasyah Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh

Radiatun Jannah
NIM: 220201099

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Disetujui oleh:

Pembimbing,

Dr. Hayati M.Ag
NIP. 196802022005012003

Ketua Program Studi,

Dr. Marzuki, S.Pd.I, M.S. I
NIP. 198401012009011015

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

SKRIPSI

Telah Diuji dan Dipertahankan di Depan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam

Pada Hari/Tanggal

Senin, 10 Agustus 2026 M

23 Safar 1448 H

Tim Penguji Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Havati, M.Ag.

NIP. 196802122005012003

Mujiburrahman, S.Pd.I., M.A.

NIP. 198905012025211005

Penguji I,

Penguji II,

Imran, M.Ag.

NIP. 197106202002121003

Dr. Muhibuddin Hanafiah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700608200031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Saiful Muluk, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph. D.

NIP. 197301021997031003



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Radiatun Jannah
NIM : 220201099
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Judul : Upaya Kepala Desa dan Imam dalam Membina Pemahaman
Skripsi : Mengamalkan Ajaran Islam bagi Muallaf di Desa Bacang Lade
Kabupaten Aceh Tenggara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 20 April 2026

Yang Menyatakan,



Radiatun Jannah
NIM. 2202001099

ABSTRAK

Nama : Radiatun Jannah
NIM : 220201099
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam
Judul : Upaya Kepala Desa dan Imam dalam Membina Pemahaman Ajaran Islam bagi Muallaf di Desa Bacang Lade Kabupaten Aceh Tenggara
Tebal Skripsi : 96
Pembimbing : Dr. Hayati, M.Ag
Kata Kunci : Pembinaan Keagamaan, Ajaran Islam, Muallaf

Muallaf membutuhkan pembinaan keagamaan secara bertahap dan berkelanjutan karena masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Di Desa Bacang Lade, pembinaan *muallaf* belum sepenuhnya terstruktur dan masih menghadapi keterbatasan tenaga pembina, bahan ajar, serta pendampingan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kepala Desa dan Imam serta bentuk-bentuk pembinaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam bagi *muallaf* di Desa Bacang Lade, Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa berperan sebagai penggerak, fasilitator, penghubung, dan pemberi dukungan sosial. Imam berperan sebagai pengajar agama, pembimbing ibadah, penasihat, dan pendamping keagamaan. Pembinaan dilakukan melalui pengajian, pembelajaran Al-Qur'an, pemberian materi dasar keislaman, praktik ibadah, pembinaan akhlak, kunjungan rumah, serta pemberian bantuan sosial dan perlengkapan ibadah. Upaya Kepala Desa dan Imam telah membantu meningkatkan pemahaman agama, pelaksanaan ibadah, dan keterlibatan sosial *muallaf*. Namun, pembinaan masih perlu dilakukan secara lebih terencana, terstruktur, dan berkelanjutan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. adapun Skripsi ini berjudul **“Upaya Kepala Desa dan Imam Dalam Membina Pemahaman Ajaran Islam Bagi Muallaf Di Desa Bacang Lade Kabupaten Aceh Tenggara”**. sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Safrul Muluk, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof.Dr. Marzuki, S.Pd.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Hayati, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, nasihat, saran, serta motivasi kepada penulis sejak masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Kesabaran dan ketulusan Ibu dalam membimbing sangat membantu penulis dalam memperbaiki berbagai

kekurangan dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda.

5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayah Samsul Bahri dan Mamak Indah Juliani, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tidak ternilai. Terima kasih atas kerja keras, kesabaran, dan semangat yang selalu diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini. Keberhasilan ini merupakan hasil dari doa dan perjuangan Ayah dan Mamak. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, serta membalas seluruh kebaikan dan pengorbanan Ayah dan Mamak dengan pahala yang berlipat ganda.
7. Bapak Sadli beserta seluruh aparaturnya dan perangkat Desa Bacang Lade yang telah memberikan izin, kesempatan, bantuan, dan dukungan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
8. Adik-adik tersayang, Salmina Jannah dan Salahuddin Al-Ayubi, yang telah memberikan doa, kasih sayang, dan semangat kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Swt.
9. Supri Yadi, yang telah memberikan dukungan, perhatian, kesabaran, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
10. Sahabat, orang-orang terdekat, serta teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, motivasi, bantuan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Kepada diri sendiri, Radiatun Jannah. Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam melewati setiap proses hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga terus belajar, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan maupun pembahasannya.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, kalangan akademisi, serta pihak-pihak yang membutuhkan. Semoga seluruh bantuan, doa, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Banda Aceh 02 Agustus 2026

Penulis

Radiatun Jannah

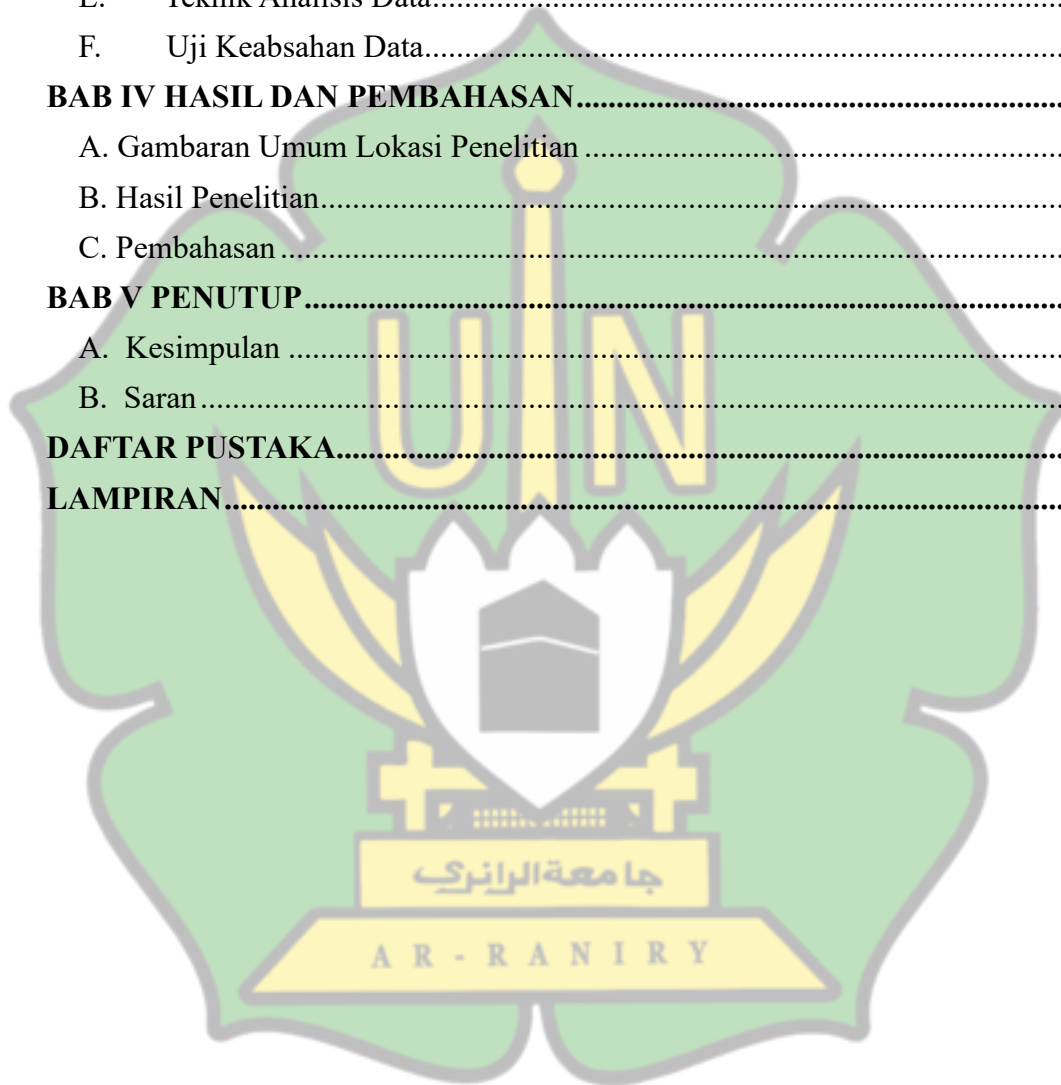
Nim 220201099



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional.....	5
F. Kajian Terdahulu	9
G. Ruang Lingkup Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Konsep Pembinaan Agama Islam bagi Muallaf	12
1. Pengertian Pembinaan.....	12
2. Tujuan Pembinaan Keagamaan	13
3. Prinsip Pembinaan Keagamaan.....	14
B. Konsep Muallaf	16
1. Pengertian Muallaf	16
2. Karakteristik Muallaf	17
3. Hak-Hak Muallaf	18
C. Peran Kepala Desa dalam Bidang Keagamaan	20
1. Pengertian Kepala Desa	20
2. Fungsi Kepala Desa di Bidang Agama.....	21
D. Peran Imam dalam Bidang Agama.....	23
1. Pengertian Imam	23

2. Tujuan dan Fungsi Imam dalam Bidang Agama.....	24
E. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data.....	29
F. Uji Keabsahan Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Hasil Penelitian.....	34
C. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Informan Penelitian	35
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kegiatan Pengajian di Rumah Salah Satu Muallaf di Desa Bacang Lade.....	49
Gambar 4.2 Keikutsertaan Muallaf dalam Kegiatan Pengajian dan Pembelajaran Al-Qur'an di Desa Bacang Lade	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian,	75
Lampiran 2. Surat Penelitian.....	76
Lampiran 3. Surat Selesai Penelitian	77
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	78
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muallaf merupakan seseorang yang baru memeluk agama Islam dan memerlukan pembinaan agar dapat memahami ajaran Islam secara benar serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembinaan *muallaf* tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga keagamaan, tetapi juga melibatkan pemerintah desa dan tokoh agama yang memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan, pendampingan, serta dukungan sosial kepada para *muallaf*. Pembinaan yang berkelanjutan sangat penting untuk memperkuat akidah, meningkatkan pemahaman ibadah, dan membantu *muallaf* beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru.¹

Dalam kehidupan masyarakat desa, kepala desa memiliki peran sebagai pemimpin pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam memfasilitasi program-program pembinaan keagamaan. Kepala desa dapat mengoordinasikan berbagai pihak, mengalokasikan dukungan, serta menciptakan kebijakan yang mendukung pembinaan *muallaf*. Di sisi lain, imam sebagai tokoh agama memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan agama, membimbing pelaksanaan ibadah, serta menjadi teladan bagi masyarakat dan para *muallaf*.²

Kerja sama antara kepala desa dan imam diharapkan mampu menciptakan sistem pembinaan yang efektif, sehingga *muallaf* memperoleh pendampingan yang berkesinambungan. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan program pembinaan, kurangnya koordinasi antar-pihak, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam

¹ "Strategi Pembinaan Spiritualitas Mualaf di Lembaga Muallaf Center Malang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hlm 8.

² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 582 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid.

mendampingi *muallaf*. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keberhasilan proses pembinaan dan perkembangan keagamaan para *muallaf*.³

Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan terhadap agama, sehingga manusia disebut makhluk yang beragama. Agama diwahyukan Allah diyakini sebagai jalan keselamatan dan mengajarkan kepentingan akhirat, serta kehidupan yang normatif di dunia ini.⁴

Kedudukan seorang *muallaf* dalam beragama pasti akan menemukan beberapa masalah yang muncul dari lingkungan agama sebelumnya. Adaptasi diri seorang *muallaf* tidaklah mampu tanpa adanya dorongan dari luar dirinya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, perlunya pengukuhan iman melalui pembinaan keagamaan yang dilandasi dengan materi-materi dasar iman dan Islam pada seorang *muallaf*. Secara intelektual dan emosional, mereka akan mampu untuk menjawab permasalahan yang pasti akan dihadapinya. Namun, bagi para *muallaf* yang mendapatkan teror secara fisik dan tekanan-tekanan dari lingkungan agama lama yang dianutnya akan mendapatkan pembinaan secara khusus. Seperti yang terjadi dalam pembinaan keagamaan pada *Muallaf Desa Bacang Lade* yang bertujuan untuk menaungi kegelisahan dalam diri seorang *muallaf*.

Pengalaman religius seorang *muallaf* merupakan sebuah kajian yang penting bagi disiplin ilmu psikologi agama guna membuktikan bahwa pengalaman beragama tidaklah cukup dengan pertanggungjawaban iman atas kalimat syahadat. Pengalaman beragama yang bercorak emosi dan afeksi membutuhkan pembinaan keruhanian atau keagamaan dari dalam maupun luar dirinya.⁵

Salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam pembinaan keagamaan adalah *muallaf*, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam. *Muallaf* berada pada fase awal dalam memahami ajaran Islam sehingga membutuhkan bimbingan secara bertahap dan berkelanjutan, baik dalam aspek

³ Imam Tazali, dkk., "Peran Masjid dalam Meningkatkan Pendidikan Keagamaan Masyarakat Desa Brekat Tegal," *JERKIN: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 4 2025, hlm. 3392.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV.J-ART,(2005), hlm. 301

⁵ Nico Syukur, *Pengalaman dan Motivasi Beragama: Pengantar Psikologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 53.

akidah, ibadah, maupun akhlak. Tanpa adanya pembinaan yang intensif, muallaf berpotensi mengalami kesulitan dalam mengamalkan ajaran Islam secara benar karena keterbatasan pengetahuan dan perbedaan latar belakang kehidupan sebelumnya.⁶

Dalam konteks masyarakat desa, peran kepala desa dan imam sangat penting dalam proses pembinaan keagamaan. Kepala desa sebagai pemimpin formal memiliki tanggung jawab dalam menciptakan suasana masyarakat yang harmonis, mendukung kegiatan keagamaan, serta menyediakan fasilitas yang menunjang aktivitas pembinaan Islam. Sementara itu, imam sebagai tokoh agama memiliki peran langsung dalam memberikan pemahaman keislaman, seperti pembelajaran akidah, ibadah, membaca Al-Qur'an, serta pembinaan akhlak kepada masyarakat termasuk muallaf.⁷

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam proses pembinaan keagamaan bagi *muallaf*, seperti keterbatasan pengetahuan agama, kurangnya waktu untuk mengikuti kegiatan pembinaan, perbedaan latar belakang sosial dan budaya, serta pengaruh lingkungan yang kurang mendukung. Selain itu, belum optimalnya program pembinaan yang terstruktur juga menjadi kendala dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam bagi *muallaf*.⁸

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terencana, berkesinambungan, dan melibatkan berbagai pihak, terutama kepala desa dan imam, dalam membina pemahaman serta pengamalan ajaran Islam bagi muallaf. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengajian rutin, bimbingan ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, serta pendampingan keagamaan secara langsung agar *muallaf* mampu memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.⁹

⁶ Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 45.

⁷ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112

⁸ Abdul Majid, "Pembinaan Keagamaan bagi *Muallaf* di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.3

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 78.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Kepala Desa dan Imam dalam membina pemahaman ajaran Islam bagi *muallaf* di Desa Bacang Lade Aceh Tenggara
2. Apa saja bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Imam terhadap *muallaf* dalam mengamalkan ajaran Islam
3. Faktor pendukung dan penghambat Upaya dalam membina pemahaman ajaran Islam bagi *muallaf*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di lampirkan di atas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya Kepala Desa dalam pembinaan pemahaman ajaran Islam bagi *muallaf* di Desa Bacang Lade
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap *muallaf* dalam mengamalkan ajaran Islam
3. Untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat upaya dalam membina pemahaman ajaran Islam bagi *muallaf*

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, ada beberapa manfaat yang bisa diambil yaitu:

1. Secara teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam, dakwah, dan pembinaan masyarakat terkait pembinaan keagamaan bagi *muallaf*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat desa dalam meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat, khususnya bagi *muallaf* di Desa Bacang Lade Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil penelitian ini dapat

memberikan gambaran mengenai bentuk bentuk pem binaan yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan. Dengan demikian, Aparatur Desa Bacang Lade dapat menyusun program pembinaan yang lebih terarah, dan sesuai dengan kebutuhan *muallaf* sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai secara maksimal.

E. Definisi Operasional

1. Upaya

Upaya merupakan segala bentuk usaha, ikhtiar, tindakan, strategi, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya tidak hanya terbatas pada tindakan yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terarah. Dalam konteks penelitian ini, upaya dimaknai sebagai berbagai usaha yang dilakukan oleh aparatur desa untuk memberikan pembinaan kepada *muallaf* agar dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Upaya tersebut dapat berupa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, pendampingan, pemberian motivasi, kerja sama dengan tokoh agama, serta penyediaan fasilitas yang mendukung proses pembinaan keagamaan.¹⁰

2. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan Kepala Desa sebagai penyelenggara

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 1538.

pemerintahan desa sekaligus pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹¹

Penyelenggaraan pemerintahan desa pada pemerintah Aceh memiliki kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Wilayah pemerintahan pada tingkat desa dikenal dengan istilah gampong yang dipimpin oleh keuchik. Ketentuan mengenai pemerintahan gampong selanjutnya diatur dalam peraturan daerah Aceh atau qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong.¹²

Kepala Desa dalam penelitian ini dimaknai sebagai pimpinan pemerintahan pada tingkat desa yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Istilah Kepala Desa tetap digunakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, dengan memperhatikan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka kekhususan Aceh.

3. Imam

Imam atau Imum Meunasah merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan keagamaan pada tingkat gampong. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Imum Meunasah atau nama lain merupakan lembaga adat pada tingkat gampong yang memiliki tugas memimpin dan mengoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan, serta pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Imum Meunasah juga bertugas mengurus, menyelenggarakan, dan memimpin kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pemakmuran meunasah, serta memberikan nasihat dan pendapat kepada Keuchik.¹³

¹¹ Kementerian Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pasal 26, ayat (1).

¹² Kementerian Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 115, ayat (1)–(3).

¹³ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat*, Pasal 22–23. Dalam qanun tersebut diatur bahwa Imum Meunasah dipilih melalui musyawarah gampong dan mempunyai tugas memimpin serta mengoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan, dan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

Keberadaan Imum Meunasah dalam Pemerintah Aceh merupakan bagian dari struktur kehidupan masyarakat gampong yang memiliki fungsi penting dalam bidang keagamaan. Pemerintah Aceh melalui Majelis Adat Aceh menjelaskan bahwa kepemimpinan gampong memiliki beberapa unsur utama, salah satunya imam atau Teungku Meunasah yang berperan dalam aspek keagamaan, seperti memimpin kegiatan ibadah secara berjamaah dan pengajian agama bagi masyarakat.¹⁴

Imam/Imum Meunasah dalam penelitian ini dimaknai sebagai pemimpin keagamaan pada tingkat gampong yang bertugas memimpin dan mengoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan keagamaan, serta pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat, termasuk memberikan bimbingan dan pembinaan keagamaan kepada muallaf di Desa Bacang Lade.

4. Mengamalkan Ajaran Islam

Mengamalkan ajaran Islam bagi muallaf merupakan suatu proses pembinaan keagamaan yang bertujuan membantu seseorang yang baru memeluk Islam agar mampu memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Secara terminologis, muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih membutuhkan bimbingan serta penguatan dalam menjalankan ajaran agama. Dalam konteks pembinaan keagamaan, proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguasaan pengetahuan keislaman, tetapi juga mencakup pembentukan sikap, penghayatan spiritual, serta kemampuan mengimplementasikan ajaran Islam dalam perilaku individual dan sosial.¹⁵

Pengamalan ajaran Islam pada dasarnya mencakup berbagai dimensi kehidupan. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, muallaf perlu memperoleh pemahaman secara

¹⁴ Majelis Adat Aceh, "Agama Islam dan Budaya Islami Sebagai Benteng Jati Diri Bangsa di Era Global," Pemerintah Aceh.

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1973), pembahasan mengenai kelompok al-mu'allafatu qulubuhum sebagai salah satu kelompok yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai penerima zakat.

bertahap mengenai aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Pemahaman tersebut menjadi dasar agar proses keberagamaan tidak berhenti pada pengakuan keimanan secara lisan, melainkan diwujudkan dalam perilaku konkret.¹⁶

Dengan demikian, mengamalkan ajaran Islam bagi muallaf dapat dipahami sebagai proses internalisasi nilai-nilai Islam yang berlangsung secara bertahap, meliputi aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Keberhasilan proses tersebut tidak hanya ditentukan oleh kemampuan muallaf dalam memahami teori keagamaan, tetapi juga oleh kemampuannya mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang sistematis, berkesinambungan, dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing muallaf agar terbentuk kepribadian Muslim yang memiliki keyakinan kuat, ibadah yang baik, akhlak mulia, dan kemampuan berinteraksi secara positif dalam kehidupan sosial.

5. Muallaf

Muallaf adalah seseorang yang baru memeluk agama Islam setelah sebelumnya menganut agama lain. Dalam perspektif Islam, muallaf merupakan kelompok yang memerlukan perhatian, pembinaan, dan pendampingan agar dapat memahami serta menjalankan ajaran Islam secara benar. Muallaf sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek pemahaman keagamaan maupun penyesuaian sosial dengan lingkungan yang baru. Dalam penelitian ini, muallaf adalah individu yang telah resmi memeluk agama Islam dan berdomisili di wilayah penelitian. Mereka menjadi objek pembinaan yang dilakukan oleh aparat desa guna meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), pembahasan mengenai ruang lingkup ajaran Islam yang mencakup akidah, syariah, dan akhlak.

¹⁷ *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 438–440.

F. Kajian Terdahulu

Bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan maupun yang belum terpublikasikan. Melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaaan penelitian yang dilakukan.¹⁸ Beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hermansyah mahasiswa Universitas Mulawarman pada tahun 2015 yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diginakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisi data menggunakan analisi deskriptif, sedangkan metode keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Kepala Desa sudah melaksanakan perannya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan Kecamatan Tana Lia Kabaupaten Tana Tidung dan dari hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam memfasilitasi pelaksanaan pembangunan telah dilakukan dengan baik, yaitu secara fisik maupun non fisik. Kepala desa sebagai mediator melakukan pembinaan kepada masyarakatnya secara kekeluargaan. Perannya sebagai motivator dalam pelaksanaan pembangunan dengan bertindak bijaksana sebagai kepala desa yang menjadi figur dalam pelaksanaan pembangunan yang ada adalah hal yang paling penting dalam desa karena kepala desa merupakan pimpinan yang bertanggung jawab di desa.¹⁹

¹⁸ Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, hlm, 45.

¹⁹ Hermansyah, *Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung*”, eJournal Pemerintahan Integratif, 3 (Februari, 2015), hlm, 2.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muryusna Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada tahun 2014 dengan judul “Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus) Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu) Kabupaten Indragiri Hilir”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, sedangkan metode keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang upaya Kepala Desa dan Imam dalam Pembinaan Mengamalkan ajaran Islam bagi para *muallaf* di desa bacang lade. Penelitian ini lebih fokus melihat bagaimana kepala Desa dan Imam ikut berperan membantu para *muallaf* agar bisa memahami dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara perlahan dan terarah.

Ruang lingkup ini juga mencakup berbagai bentuk pembinaan yang dilakukan, baik secara langsung oleh Kepala Desa maupun melalui kerja sama dengan tokoh agama, ustaz, atau lembaga keagamaan yang ada di sekitar desa. Pembinaan ini meliputi penguatan keimanan (akidah), seperti membantu *muallaf* mengenal dan memperkuat keyakinannya kepada Allah, kemudian pembinaan ibadah seperti cara shalat, puasa, dan membaca Al-Qur'an, serta pembinaan akhlak agar mereka bisa berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Selain itu, penelitian ini juga melihat cara atau pendekatan yang digunakan Kepala Desa dalam membina *muallaf*. Biasanya pendekatan yang digunakan bersifat kekeluargaan dan sosial, supaya *muallaf* merasa nyaman dan

²⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Muallaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 12

tidak tertekan dalam belajar agama. Kegiatan pembinaan juga dilakukan melalui pengajian, majelis taklim, atau pertemuan rutin yang melibatkan tokoh agama di desa tersebut.²¹

Ruang lingkup penelitian ini juga mencakup dukungan dari pemerintah desa, baik berupa fasilitas kegiatan keagamaan, bantuan dana, maupun perhatian terhadap program pembinaan *muallaf*. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana Kepala Desa benar-benar peduli dan terlibat dalam proses pembinaan tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembinaan, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor pendukung misalnya adanya dukungan dari masyarakat, peran aktif tokoh agama, serta semangat *muallaf* untuk belajar. Sedangkan faktor penghambat bisa berupa keterbatasan tenaga pembina, kurangnya fasilitas, dan perbedaan latar belakang budaya yang membuat proses pembinaan membutuhkan waktu lebih lama.²²

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Imam, *muallaf*, dan tokoh agama yang terlibat dalam proses pembinaan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah semua bentuk kegiatan dan upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam membina pengamalan ajaran Islam bagi *muallaf*. Penelitian ini dibatasi hanya pada satu desa tertentu agar pembahasannya lebih fokus dan tidak terlalu luas, dengan melihat kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir atau sesuai kondisi di lapangan. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana peran Kepala Desa dan Imam dalam membantu *muallaf* menjalankan ajaran Islam di kehidupan mereka.

²¹ Abdul Karim Zaidan, *Usul Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 85.

²² Syaiful Anwar, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 102.

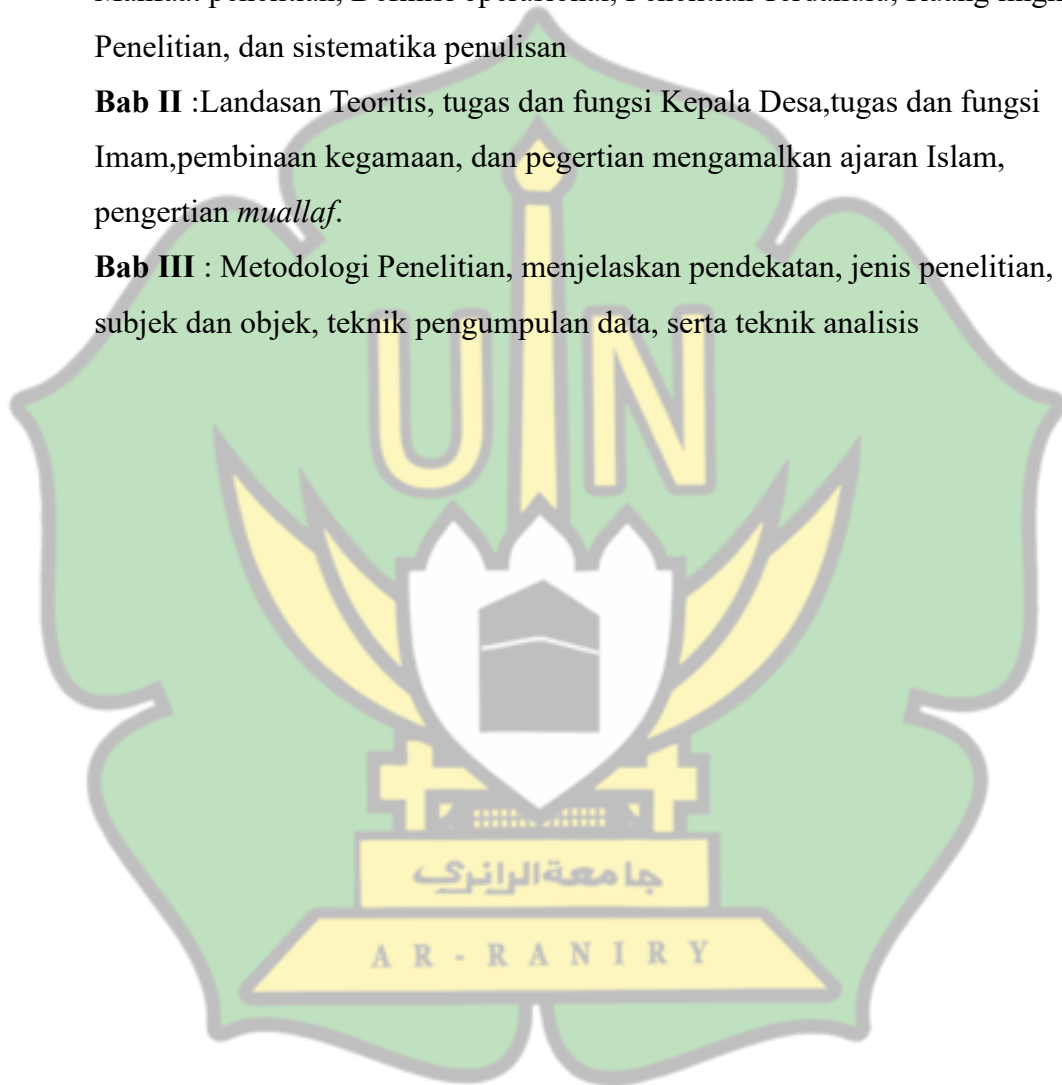
H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, Manfaat penelitian, Definisi operasional, Penelitian Terdahulu, Ruang lingkup Penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II :Landasan Teoritis, tugas dan fungsi Kepala Desa,tugas dan fungsi Imam,pembinaan kegamaan, dan pegertian mengamalkan ajaran Islam, pengertian *muallaf*.

Bab III : Metodologi Penelitian, menjelaskan pendekatan, jenis penelitian, subjek dan objek, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis



BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pembinaan Agama Islam bagi Muallaf

1. Pengertian Pembinaan

Kata “pembinaan” secara etimologis berasal dari kata dasar “bina” yang mendapat imbuhan pe-an, mengandung arti proses, cara, atau usaha membangun, menyempurnakan, atau mengembangkan sesuatu ke arah yang lebih baik. Pembinaan tidak semata dipahami sebagai kegiatan pengajaran, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang bertujuan menumbuhkan, memperkuat, dan mengarahkan pemahaman, sikap, serta perilaku keagamaan seseorang agar selaras dengan ajaran Islam.

Pembinaan keagamaan secara etimologis dapat dimaknai sebagai segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkesinambungan oleh seseorang atau lembaga untuk meningkatkan pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama pada individu maupun kelompok masyarakat.²³ Pembinaan bukan sekadar transfer pengetahuan agama secara kognitif, melainkan proses menyeluruh yang menyentuh ranah keyakinan (akidah), ibadah (syariah), dan akhlak, sehingga nilai-nilai keislaman benar-benar terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari pihak yang dibina.

Pembinaan sering disandingkan dengan istilah bimbingan (*irsyad*) dan pendampingan (*tawjih*), yang menekankan adanya relasi berkelanjutan antara pembina dan yang dibina, bukan sekadar penyampaian materi satu arah. Proses pembinaan idealnya bersifat dialogis, memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan tingkat pemahaman keagamaan pihak yang dibina, sehingga materi dan metode yang digunakan dapat disesuaikan secara tepat.

Pembinaan pada muallaf dapat dipahami sebagai rangkaian usaha sistematis yang dilakukan oleh individu, tokoh masyarakat, maupun lembaga keagamaan untuk membimbing saudara baru dalam memahami dasar-dasar akidah, tata cara

²³Julisnawati Siregar, Faisal Riza, dan Aulia Kamal, "Peran Ustadz dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Muslim Dusun II Desa Tuntungan II, Pancur Batu, Deli Serdang," Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan (RISOMA) 3, No. 2, 2025 : 162.

ibadah, dan akhlak Islam, sekaligus menguatkan keyakinan mereka agar tidak mudah goyah menghadapi tantangan sosial maupun psikologis pascakonversi. Pembinaan bagi muallaf memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan pembinaan keagamaan pada umumnya, karena sasarannya adalah individu yang baru mengenal ajaran Islam dan seringkali masih dalam proses penyesuaian identitas keagamaan maupun sosial di tengah masyarakat asalnya.

2. Tujuan Pembinaan Keagamaan

Pembinaan keagamaan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran beragama yang utuh, yaitu kesadaran yang tidak hanya berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi juga terwujud dalam penghayatan dan pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan diarahkan agar individu mampu memahami ajaran agama secara benar, menghayatinya secara mendalam, dan mengaplikasikannya secara konsisten dalam berbagai aspek kehidupan, baik ibadah personal maupun interaksi sosial.²⁴

Tujuan pembinaan keagamaan juga mencakup pembentukan akhlak mulia sebagai buah dari pemahaman keagamaan yang baik. Pembinaan yang efektif akan tercermin bukan hanya dari kemampuan seseorang menghafal dalil atau tata cara ibadah, melainkan dari perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih positif, seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup.

Tujuan pembinaan bagi muallaf pada keagamaan dapat dirinci sebagai berikut, 1) meneguhkan akidah agar keimanan yang baru tumbuh tidak mudah tergoyahkan oleh tekanan lingkungan, keraguan, maupun godaan untuk kembali kepada keyakinan sebelumnya; 2) membekali pengetahuan dasar keislaman secara bertahap, mencakup rukun iman, rukun Islam, tata cara bersuci dan shalat, hingga bacaan-bacaan pokok dalam ibadah; 3) membangun kesiapan mental dan sosial muallaf dalam menghadapi kemungkinan perubahan relasi dengan keluarga atau komunitas asal; 4) mendorong muallaf agar secara bertahap mampu mandiri dalam

²⁴Julisnawati Siregar, Faisal Riza, dan Aulia Kamal, *op.cit.*, hlm. 168.

beribadah dan berperan aktif dalam kehidupan sosial-keagamaan di lingkungan barunya.

Tujuan pembinaan keagamaan juga tidak dapat dilepaskan dari sifatnya yang berjenjang, Capaian pembinaan pada tahap awal berbeda dengan capaian pada tahap lanjut. Pembinaan tahap awal lebih diarahkan pada penanaman pengetahuan dasar dan penguatan motivasi beragama, sedangkan pada tahap selanjutnya pembinaan diarahkan pada pendalaman pemahaman, kemandirian beribadah, dan kesiapan berperan aktif dalam kehidupan sosial-keagamaan. Sifat berjenjang ini penting untuk dipahami oleh siapa pun yang menjalankan fungsi pembinaan, baik tokoh agama maupun aparatur pemerintahan desa, agar target dan metode pembinaan yang diterapkan senantiasa realistis dan sesuai dengan tahap perkembangan keagamaan pihak yang dibina, termasuk muallaf.

3. Prinsip Pembinaan Keagamaan

Pembinaan keagamaan yang efektif perlu dilandasi oleh sejumlah prinsip agar tujuannya dapat tercapai secara optimal. Prinsip pertama bertahap (*tadarruj*), yaitu penyampaian materi keagamaan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari hal-hal pokok dan mendasar sebelum masuk ke persoalan yang lebih kompleks. Kedua, prinsip keteladanan (*uswah hasanah*), di mana pembina dituntut untuk terlebih dahulu mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan sehingga menjadi contoh nyata bagi yang dibina. Ketiga, prinsip kasih sayang dan kelembutan (*rifq*), mengingat pendekatan yang keras justru berpotensi menimbulkan penolakan, terutama bagi muallaf yang masih dalam tahap penyesuaian. Keempat, prinsip berkesinambungan (*istiqamah*), yaitu pembinaan dilakukan secara terus-menerus dan tidak berhenti pada satu momen tertentu saja. Kelima, prinsip penyesuaian dengan kondisi objek dakwah (*mura'at al-ahwal*), yang menuntut pembina memahami latar belakang sosial, budaya, dan tingkat pemahaman keagamaan pihak yang dibina sebelum menentukan materi dan metode yang tepat.

Landasan normatif prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang menjadi rujukan utama konsep pembinaan dan dakwah adalah firman Allah SWT dalam surah an-Nahl ayat 125.

Prinsip berkesinambungan dan keterlibatan kolektif dalam pembinaan keagamaan juga ditegaskan dalam surah Ali 'Imran ayat 104, yang memerintahkan adanya sekelompok orang yang secara khusus mengemban tugas menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, sebagai landasan pentingnya keberadaan pihak-pihak yang secara terorganisasi menjalankan fungsi pembinaan di tengah masyarakat.²⁵

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, “Sampaikanlah dariku walau satu ayat,” menjadi dasar bahwa kewajiban membina dan menyampaikan ajaran agama bersifat kolektif dan tidak dibatasi oleh kompleksitas materi, melainkan dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang diketahui oleh setiap muslim.²⁶ Prinsip ini relevan khususnya dalam konteks pembinaan muallaf, yang idealnya dimulai dari pengetahuan dasar yang paling esensial sebelum berkembang kepada pemahaman yang lebih mendalam.

Kelima prinsip di atas tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dalam satu kesatuan proses pembinaan. Prinsip bertahap memastikan materi disampaikan sesuai kemampuan penerimaan pihak yang dibina, prinsip keteladanan memastikan nilai yang diajarkan benar-benar terwujud dalam praktik nyata, sementara prinsip kasih sayang dan penyesuaian kondisi memastikan proses pembinaan berlangsung dengan pendekatan yang manusiawi dan tidak menimbulkan resistensi. Adapun prinsip keberlanjutan menjamin bahwa hasil pembinaan tidak bersifat sesaat, melainkan terus terjaga dan berkembang seiring waktu. Kelima prinsip tersebut menjadi pedoman penting bagi kepala desa, imam, maupun tokoh masyarakat lainnya, agar upaya pembinaan yang dilakukan benar-benar membawa hasil yang mendalam dan berkelanjutan, bukan sekadar formalitas semata.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Ali 'Imran (3): 104.

²⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, hadis riwayat Abdullah bin Amr, Kitab al-Anbiya', No. 3461.

B. Konsep Muallaf

1. Pengertian Muallaf

Secara etimologis, kata muallaf berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk isim maf'ul dari kata *allafa – yu'allifu*, yang berarti menjinakkan, menyatukan, atau mencondongkan hati kepada sesuatu. Secara bahasa muallaf berarti “orang yang dijinakkan atau dicondongkan hatinya”.²⁷ Secara terminologis, muallaf didefinisikan sebagai golongan orang yang hatinya perlu dilunakkan atau dikuatkan kecenderungannya kepada Islam, baik karena mereka baru memeluk Islam dan imannya masih lemah, maupun karena kedudukan sosial mereka yang berpengaruh sehingga diharapkan dapat membawa manfaat bagi kaum muslimin secara luas. Istilah muallaf umumnya lebih sering digunakan secara spesifik untuk merujuk pada orang yang baru memeluk agama Islam (*new convert*), yaitu mereka yang sebelumnya menganut agama atau kepercayaan lain kemudian menyatakan keislamannya, baik melalui proses yang formal (*ikrar syahadat*) maupun melalui keyakinan pribadi yang kemudian diwujudkan dalam pengamalan ajaran Islam.²⁸

Kata *muallaf* sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan *maf'ul* dari kata alifa yang artinya menjinakkan, mengasihi. Sehingga kata *muallaf* dapat diartikan sebagai orang yang dijinakkan atau dikasihi. Seperti tertera dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat di atas terdapat kata *muallafah qulubuhum* yang artinya orang-orang yang sedang digunakan atau dibujuk hatinya. Mereka dibujuk adakalanya

²⁷Syamsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 45.

²⁸Rahayu, "Muallaf dalam Perspektif Alquran," Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam, Vol. 5, No. 1 (2019): 33.

karena merasa baru memeluk agama Islam dan imannya belum teguh. Karena belum teguhnya iman seorang muallaf, maka mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini dimaksudkan agar lebih meneguhkan iman para *muallaf* terhadap agama Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa muallaf adalah istilah yang merujuk pada individu yang baru memeluk Islam dan berada pada tahap awal keislamannya, sehingga membutuhkan perhatian, bimbingan, dan pembinaan yang intensif agar keimanannya semakin kokoh dan pengamalan ajaran agamanya semakin mendalam.

2. Karakteristik Muallaf

Sebagai individu yang berada pada tahap awal perjalanan keislaman, muallaf memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari muslim pada umumnya. Keimanan muallaf masih memerlukan penguatan karena pengetahuan keislaman yang dimiliki umumnya masih terbatas dan belum banyak teruji melalui pengalaman keagamaan yang panjang. Kondisi tersebut juga dapat terlihat dari keterbatasan pengetahuan praktis mengenai pelaksanaan ibadah, seperti tata cara bersuci, shalat, puasa, serta bacaan-bacaan pokok dalam Islam. Oleh karena itu, muallaf membutuhkan bimbingan keagamaan yang bersifat mendasar, bertahap, dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing individu.

Muallaf juga dapat menghadapi gejolak psikologis dan sosial setelah memutuskan untuk memeluk Islam. Perubahan keyakinan dapat menimbulkan perasaan asing ketika berada di tengah komunitas baru, tekanan dari keluarga atau lingkungan asal yang belum menerima keputusan keislamannya, serta perubahan pola hubungan sosial yang cukup signifikan.²⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembinaan muallaf tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan praktik keagamaan, tetapi juga perlu memperhatikan aspek psikologis dan sosial yang menyertai proses penyesuaian diri setelah memeluk Islam.

²⁹ Fauzi, "Konsep Muallaf dalam Islam (Studi Kritis terhadap Ijtihad Umar bin Khattab)," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 11, No. 1 (2021): 78.

Karakteristik muallaf juga beragam dari segi usia, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, maupun latar belakang keyakinan sebelumnya. Perbedaan tersebut menyebabkan kebutuhan pembinaan antara satu muallaf dengan muallaf lainnya tidak selalu sama. Dengan demikian, pendekatan pembinaan tidak dapat diterapkan secara seragam, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tingkat pemahaman, serta kemampuan masing-masing individu.

Keragaman kondisi muallaf tercermin dalam klasifikasi yang dikenal dalam kajian fikih klasik. Ulama fikih membagi muallaf ke dalam beberapa kategori, antara lain orang yang baru masuk Islam dan keimanannya masih memerlukan pemantapan; orang yang telah masuk Islam dengan keyakinan yang cukup kuat serta memiliki pengaruh di tengah kaumnya sehingga diharapkan dapat mendorong orang lain untuk memeluk Islam; serta pihak yang memiliki potensi untuk menangkal ancaman atau gangguan dari kelompok yang memusuhi umat Islam.³⁰ Keragaman kategori tersebut memperlihatkan bahwa muallaf bukanlah kelompok yang memiliki kondisi yang sepenuhnya seragam. Pembinaan muallaf perlu dilakukan secara fleksibel dan responsif terhadap kondisi spesifik setiap individu, sehingga proses pendampingan dapat memberikan penguatan keagamaan sekaligus membantu mereka menjalani proses penyesuaian dalam kehidupan sosial setelah memeluk Islam..

3. Hak-Hak Muallaf

Islam memberikan sejumlah hak kepada muallaf sebagai bentuk perhatian dan penghormatan terhadap keputusan keislaman mereka. Pertama, hak menerima zakat sebagaimana ditegaskan dalam surah at-Taubah ayat 60, di mana muallaf termasuk salah satu dari delapan golongan mustahik (penerima zakat). Pemberian zakat kepada muallaf dimaksudkan untuk membantu meringankan beban ekonomi yang mungkin timbul akibat perubahan status keagamaan mereka, sekaligus meneguhkan hati mereka dalam Islam.³¹

³⁰ M. Arief Nufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 92.

³¹ Rahayu, "Muallaf dalam Perspektif Alquran," hlm. 40.

Kedua, hak memperoleh pembinaan dan bimbingan keagamaan secara berkelanjutan, agar pemahaman dan pengamalan ajaran Islam mereka terus berkembang, tidak berhenti hanya pada momen ikrar syahadat semata. Ketiga, hak atas perlindungan dan rasa aman, baik dari tekanan sosial maupun potensi konflik dengan keluarga atau lingkungan asal, mengingat proses konversi agama tidak jarang menimbulkan gesekan sosial yang memerlukan pendampingan dari tokoh agama maupun aparatur pemerintahan setempat.³²

Keempat, hak untuk diperlakukan secara setara dan tidak didiskriminasi di tengah komunitas muslim, mengingat status muallaf bersifat sementara dalam arti bahwa seiring berjalannya waktu dan semakin kokohnya keimanan, mereka akan menjadi bagian yang sepenuhnya setara dengan muslim lainnya, tanpa perbedaan perlakuan dalam hak maupun kewajiban keagamaan. Kelima, hak untuk mendapatkan pendampingan sosial-ekonomi apabila diperlukan, mengingat sebagian muallaf mengalami perubahan kondisi kehidupan yang cukup signifikan setelah keputusan keislamannya, sehingga dukungan dari masyarakat dan lembaga terkait menjadi penting bagi keberlangsungan hidup mereka.

Pemenuhan hak-hak tersebut secara komprehensif menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh tokoh agama, aparatur pemerintahan desa, maupun masyarakat secara luas, agar muallaf dapat menjalani kehidupan keislamannya secara mantap dan berkelanjutan.

Pemenuhan hak-hak muallaf pada masyarakat desa idealnya tidak berjalan secara parsial atau bergantung pada inisiatif perorangan semata, melainkan perlu didukung oleh sistem sosial yang terorganisasi, melibatkan unsur pemerintahan desa dan tokoh keagamaan secara bersinergi. Ketika hak-hak dasar muallaf terpenuhi secara memadai, proses pembinaan keagamaan yang dijalankan akan berlangsung dalam suasana yang lebih kondusif, karena muallaf tidak lagi disibukkan oleh persoalan-persoalan mendasar seperti rasa aman dan penerimaan sosial, sehingga dapat lebih berfokus pada pendalaman pemahaman dan pengamalan ajaran Islam.

³²Fauzi, "Konsep Muallaf dalam Islam," hlm. 82.

Muallaf juga memiliki hak untuk dilibatkan dalam kehidupan sosial-keagamaan di lingkungan barunya secara wajar, tanpa dibeda-bedakan dari muslim lainnya dalam hal kesempatan beribadah, mengikuti kegiatan keagamaan, maupun menempati peran-peran sosial di tengah masyarakat. Pengakuan dan pemenuhan hak ini penting agar muallaf tidak merasa termarginalkan, melainkan merasa diterima sepenuhnya sebagai bagian dari komunitas muslim di tempat tinggalnya yang baru. Semakin optimal pemenuhan hak-hak muallaf oleh lingkungan sekitarnya, semakin besar pula peluang keberhasilan proses pembinaan keagamaan yang dijalani, karena rasa diterima dan didukung merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kekuatan komitmen keagamaan seseorang yang baru memeluk Islam.

C. Peran Kepala Desa dalam Bidang Keagamaan

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa.³³

Kepala desa tidak hanya berperan sebagai administrator publik yang menjalankan fungsi birokrasi semata, melainkan juga sebagai figur sentral yang memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat desa, termasuk di dalamnya dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.³⁴ Kedudukan kepala desa yang bersifat multidimensional ini menempatkannya pada posisi strategis untuk turut memastikan bahwa kehidupan

³³ Kementerian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1) dan (2).

³⁴ Timo Cahyo Nugroho dan Kustomo, "Peran Kepala Desa dalam Mengelola Keberagaman Masyarakat Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 1 (2025): 17.

keagamaan masyarakat di wilayahnya berjalan secara harmonis dan kondusif, termasuk dalam konteks masyarakat yang di dalamnya terdapat kelompok muallaf yang memerlukan perhatian dan pembinaan khusus.

Kepala desa menjalankan fungsi pembinaan kemasyarakatan tidak sendirian, melainkan bersinergi dengan berbagai unsur, seperti perangkat desa, tokoh agama, imam masjid, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Sebagai pemegang otoritas pemerintahan tertinggi di tingkat desa, kepala desa memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mendukung berbagai inisiatif pembinaan keagamaan yang berlangsung di wilayahnya.³⁵

Kedudukan kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus figur sosial menjadikan legitimasinya bersifat ganda, yaitu legitimasi formal berdasarkan hasil pemilihan dan peraturan perundang-undangan, serta legitimasi sosial yang tumbuh dari kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sehari-hari. Kombinasi kedua bentuk legitimasi ini memberi kepala desa ruang yang lebih luas untuk berperan aktif dalam berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk persoalan keagamaan yang sensitif, seperti pembinaan terhadap kelompok minoritas keagamaan atau kelompok yang baru bergabung dengan komunitas muslim setempat, salah satunya kelompok muallaf.

2. Fungsi Kepala Desa di Bidang Agama

Fungsi kepala desa di bidang keagamaan pada dasarnya merupakan penjabaran dari tugas pembinaan kemasyarakatan yang diamanatkan oleh undang-undang, yang secara substansial mencakup dimensi keagamaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat yang menyeluruh. Setidaknya terdapat beberapa fungsi pokok kepala desa dalam bidang keagamaan sebagai berikut:

- a. Membina kehidupan keagamaan masyarakat, yaitu mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah agama, peringatan hari besar keagamaan, dan kegiatan-kegiatan pembinaan

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), hlm. 15.

akhlak masyarakat, guna meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.³⁶

- b. Menjaga kerukunan umat beragama, terutama pada masyarakat yang majemuk dari segi latar belakang agama dan keyakinan. Kepala desa dituntut untuk bersikap adil dan tidak memihak kepada kelompok tertentu, sekaligus mampu berperan sebagai mediator apabila terjadi perselisihan yang berkaitan dengan persoalan keagamaan, termasuk yang mungkin timbul akibat perbedaan sikap masyarakat terhadap keberadaan muallaf di tengah mereka.³⁷
- c. Mendukung sarana dan prasarana keagamaan, seperti pembangunan dan pemeliharaan masjid, musala, maupun sarana ibadah lainnya, baik melalui kebijakan desa, pengalokasian anggaran sesuai peraturan yang berlaku, maupun kerja sama dengan masyarakat dan lembaga keagamaan setempat.
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan, dengan menjalin sinergi bersama tokoh agama, lembaga pendidikan formal maupun nonformal, serta organisasi kemasyarakatan, guna mendukung keberlangsungan program pendidikan agama seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), majelis taklim, dan forum pembinaan keagamaan lainnya.³⁸
- e. Berperan sebagai pelindung dan penjamin hak masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing, termasuk memastikan bahwa kelompok muallaf memperoleh perlakuan yang adil dan mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam proses adaptasi keagamaan mereka, tanpa mengalami diskriminasi maupun tekanan sosial dari lingkungan sekitar.³⁹
- f. Menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat yang plural, sebagai langkah preventif dalam menghadapi potensi konflik

³⁶ Kementerian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4).

³⁷ Timo Cahyo Nugroho dan Kustomo, op.cit., hlm. 20.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 18.

³⁹ Timo Cahyo Nugroho dan Kustomo, op.cit., hlm. 21.

maupun paham keagamaan yang bersifat ekstrem, sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang toleran dan saling menghormati antarwarga.⁴⁰

Fungsi tersebut menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam bidang keagamaan bersifat komprehensif, tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi pembinaan substantif yang berkontribusi langsung terhadap kualitas kehidupan beragama masyarakat, termasuk keberlangsungan pembinaan bagi kelompok muallaf di wilayahnya.

Efektivitas pelaksanaan keenam fungsi tersebut sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan imam masjid setempat. Kepala desa yang responsif terhadap kebutuhan pembinaan keagamaan, termasuk kebutuhan khusus kelompok muallaf, akan lebih mudah menggerakkan dukungan kolektif masyarakat, sehingga program-program pembinaan yang dijalankan oleh tokoh agama maupun imam masjid dapat berjalan dengan dukungan sumber daya dan legitimasi sosial yang memadai dari pemerintahan desa.

D. Peran Imam dalam Bidang Agama

1. Pengertian Imam

Imam secara etimologis berasal dari bahasa Arab *amma – ya'ummu* yang berarti memimpin atau menjadi ikutan/teladan bagi orang lain. Imam secara istilah pada mulanya merujuk pada orang yang memimpin pelaksanaan shalat berjamaah. Pada kehidupan sosial-keagamaan di tingkat komunitas, cakupan makna imam berkembang lebih luas, tidak terbatas pada kepemimpinan ritual semata, melainkan mencakup peran sebagai figur sentral kepemimpinan keagamaan yang memiliki otoritas kultural dan spiritual di tengah masyarakat muslim.⁴¹

Imam masjid umumnya diberi kepercayaan bukan hanya untuk memimpin ibadah shalat, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi lain, seperti pembinaan moral, penguatan pendidikan keagamaan, pemberdayaan sosial, hingga pemeliharaan

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Moderasi Beragama, hlm. 15.

⁴¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 213.

keharmonisan kehidupan umat di lingkungan sekitar masjid.⁴² Kedudukan imam yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat menjadikan posisinya memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk orientasi nilai, perilaku keagamaan, dan kohesi sosial komunitas, termasuk dalam konteks pembinaan kelompok muallaf yang berada di lingkungan masjid tersebut.

Masjid sebagai institusi yang dipimpin oleh imam memiliki multifungsi yang strategis, yaitu sebagai tempat beribadah, tempat belajar agama, tempat pembinaan kader-kader keislaman, sekaligus pusat kegiatan sosial dan pengembangan masyarakat.⁴³

Otoritas imam pada umumnya bersumber dari pengakuan sosial dan keagamaan masyarakat terhadap kapasitas keilmuan, akhlak, dan kepemimpinan spiritualnya. Karakter otoritas yang bersifat sosial-kultural ini menjadikan imam memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan yang tinggi dari jamaah, sehingga posisinya sangat strategis untuk menjangkau persoalan-persoalan keagamaan yang bersifat personal dan mendalam, termasuk proses pembinaan muallaf yang membutuhkan pendekatan penuh empati dan kesabaran.

2. Tujuan dan Fungsi Imam dalam Bidang Agama

Tujuan utama peran imam dalam bidang agama adalah menjaga keberlangsungan kehidupan beribadah masyarakat, memperdalam pemahaman keislaman jamaah, serta memelihara keharmonisan dan kohesi sosial di lingkungan sekitar masjid. Untuk mencapai tujuan tersebut, imam menjalankan beberapa fungsi pokok sebagai berikut.

- a. Fungsi imarah atau kepemimpinan ritual dan ibadah, yaitu memimpin pelaksanaan shalat berjamaah lima waktu, shalat Jumat, shalat-shalat sunnah berjamaah seperti Tarawih dan Witir pada bulan Ramadan, shalat Id, serta berbagai ritual ibadah kolektif lainnya. Kepemimpinan ritual ini memiliki dimensi pedagogis yang penting, karena secara tidak langsung

⁴² Karinah, Muhammad Yusuf, dan Muhammad Syamsi Shuha, "Revitalisasi Fungsi Masjid sebagai Pusat Pendidikan Umat," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 2, No. 1 (2023): 55.

⁴³ Imam Tazali, dkk., "Peran Masjid dalam Meningkatkan Pendidikan Keagamaan Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2 (2022): 112.

menanamkan nilai kedisiplinan, kebersamaan, dan ketundukan kepada Allah SWT kepada seluruh jamaah yang dipimpinnya.⁴⁴

- b. Fungsi tarbiyah atau pendidikan dan pengajaran keagamaan, mencakup upaya sistematis imam dalam mentransfer pengetahuan keagamaan dan mengembangkan kompetensi keislaman masyarakat melalui berbagai program, mulai dari Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) bagi anak-anak, pengajian rutin bagi kalangan dewasa, hingga forum diskusi keagamaan kontemporer bagi generasi muda.⁴⁵ Fungsi ini menjadi sangat relevan dalam konteks pembinaan muallaf, mengingat kelompok ini membutuhkan pendidikan keagamaan dasar secara intensif dan bertahap.
- c. Fungsi irsyad atau bimbingan dan penyuluhan keagamaan, yang bersifat personal maupun kelompok dalam memberikan arahan, nasihat, dan solusi kepada anggota masyarakat yang menghadapi berbagai permasalahan kehidupan dari perspektif keagamaan. Dalam fungsi ini, imam berperan sebagai konselor spiritual yang membantu individu, termasuk muallaf, dalam mengatasi persoalan personal, keluarga, maupun sosial yang mungkin timbul akibat perubahan keyakinan yang mereka jalani.⁴⁶
- d. Fungsi sebagai agen pemberdayaan sosial berbasis keagamaan, di mana imam bersama pengurus masjid dapat mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan umat melalui program-program seperti pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara profesional, termasuk penyaluran dukungan kepada golongan mustahik seperti muallaf, sebagaimana diatur dalam ketentuan zakat.⁴⁷
- e. Fungsi sebagai mediator dan penjaga harmoni masyarakat, yaitu berperan menjadi penengah yang mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan persaudaraan Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial-keagamaan yang muncul di tengah masyarakat, termasuk potensi gesekan

⁴⁴ Karinah, Muhammad Yusuf, dan Muhammad Syamsi Shuha, *op.cit.*, hlm. 58.

⁴⁵ Imam Tazali, *dkk.*, *op.cit.*, hlm. 115.

⁴⁶ Julisnawati Siregar, Faisal Riza, dan Aulia Kamal, *op.cit.*, hlm. 170.

⁴⁷ "Peran Masjid sebagai Ruang Pemberdayaan Umat: Studi Kasus pada Masjid Berbasis Zakat," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2021): 44.

sosial yang dapat timbul akibat perbedaan sikap masyarakat terhadap kehadiran muallaf di lingkungan mereka.⁴⁸

Kelima fungsi tersebut idealnya tidak dijalankan secara terpisah-pisah, melainkan terintegrasi dalam satu pola pembinaan yang berkesinambungan. Seorang imam yang baik akan memadukan fungsi imarah dengan fungsi tarbiyah, misalnya dengan memanfaatkan momen shalat berjamaah sebagai sarana mempererat hubungan dengan jamaah baru termasuk muallaf, sekaligus membuka ruang bagi bimbingan personal melalui fungsi irsyad apabila diperlukan. Keterpaduan pelaksanaan kelima fungsi ini pada akhirnya akan menentukan sejauh mana masjid, sebagai pusat kegiatan keagamaan di tingkat desa, mampu berperan optimal dalam mendukung keberhasilan pembinaan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam bagi muallaf.

E. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan pembinaan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam bagi muallaf tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara konsep pembinaan keagamaan yang tepat, pemahaman yang utuh terhadap karakteristik dan hak-hak muallaf, serta peran aktif dua pihak yang memiliki kedudukan strategis di tingkat desa, yaitu kepala desa sebagai pemegang otoritas pemerintahan dan imam sebagai pemegang otoritas keagamaan. Kepala desa berperan menyediakan payung kebijakan, dukungan sarana, serta jaminan perlindungan sosial bagi muallaf, sementara imam berperan menjalankan pembinaan keagamaan secara langsung melalui fungsi ritual, edukatif, dan konseling. Kolaborasi kedua peran tersebut, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip pembinaan keagamaan yang tepat sebagaimana diuraikan sebelumnya, diharapkan mampu menghasilkan proses pembinaan yang efektif sehingga muallaf dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam secara mantap dan berkelanjutan di tengah kehidupan bermasyarakat.

⁴⁸ Rafifah Qanita, dkk., "Peran Masjid sebagai Lembaga Kaderisasi dan Pemberdayaan Umat," *Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 5, No. 2 (2023): 67.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁹

Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data non-angka (seperti kata-kata, narasi, atau perilaku), tanpa melakukan manipulasi terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini lebih menekankan pada makna, proses, dan konteks daripada pengukuran atau angka statistik.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang kondisi atau fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau objek tertentu.⁵⁰

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 3.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan bagaimana upaya kepala desa dan Imam dalam Membina mengamalkan ajaran Islam bagi *muallaf* di desa bacang lade kabupaten aceh tenggara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang terkandung di balik perilaku, tindakan, dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks tertentu.⁵¹

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel, melainkan mengamati fenomena yang terjadi secara alami di lapangan. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis untuk menemukan apa upaya Kepala Desa dan Imam dalam membina mengamalkan ajaran islam bagi *muallaf* di lokasi penelitian.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai suatu fenomena sebagaimana dipandang oleh subjek penelitian. Pendekatan ini berfokus pada ide, persepsi, opini, maupun keyakinan responden, yang semuanya bersifat non-kuantitatif dan tidak dapat diukur secara numerik. Dalam paradigma interpretif, penelitian semacam ini dimanfaatkan untuk menginterpretasikan serta memahami motif-motif para aktor sosial terhadap perilaku sosial mereka, yakni proses konstruksi realitas hidup oleh aktor tersebut beserta makna yang mereka sematkan pada konteks sosialnya. Tindakan sosial tidak dapat diamati secara langsung, melainkan lebih menekankan pada interpretasi subyektif terhadap makna dari tindakan tersebut.⁵²

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi(gabungan)analisi data bersifat

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9.

⁵² Turnomo Rahardjo, *Paradigma Penelitian dalam Modul Pelatihan Sosial, Metode Penelitian Kualitatif*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. 2006, hlm,3-6.

induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Bacang Lade Kabupaten Aceh Tenggara dan waktu penelitian dilakukan tanggal 20 Juni sampai 25 Juni 2026

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun penelitian yang dituju untuk mengetahui bagaimana upaya Kepala Desa dan Imam dalam membina mengamalkan ajaran Islam bagi *muallaf* di desa Bacang Lade Kabupaten Aceh Tenggara maka peneliti menetapkan subjek untuk membantu proses penelitian yaitu:

- a. Kepala Desa dan Imam Bacang Lade atau yang mewakili penelitian, hal ini dilakukan dengan wawancara terhadap Kepala Desa atau perwakilan yang menggantikan bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Kepala Desa dan Imam dalam pembinaan pengamalan ajaran agama Islam bagi *muallaf*
- b. masyarakat desa Bacang Lade sebagai narasumber sebanyak 4 orang yang dituju untuk mengetahui apa saja upaya Kepala Desa dalam membina mengamalkan ajaran Islam bagi *muallaf*

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu bagaimana konsep dan upaya Kepala Desa dalam membina mengamalkan ajaran Islam bagi *Muallaf*

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini terdiri atas tiga metode utama, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang akurat mengenai perilaku, aktivitas, peristiwa, maupun situasi sosial tertentu. Menurut Sugiyono, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik dibandingkan teknik lainnya karena tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya.⁵³

Observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai situasi dan kondisi bagaimana keadaan Muallaf di Desa Bacang Lade dan bagaimana upaya Kepala Desa dalam membina mengamalkan ajaran Islam bagi *Muallaf*

2. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun data dengan cara bercakap-cakap, berhadap-hadapan langsung dengan pihak yang ingin dimintai pendapat atau keterangan. Sedangkan alat-alat yang digunakan dalam daftar-daftar wawancara yaitu berupa pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya⁵⁴

Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa dan masyarakat desa bacang lade dengan tujuan memperoleh data yang mendalam mengenai upaya Kepala Desa dalam membina mengamalkan ajaran Islam bagi *Muallaf*

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola berbagai bukti atau data yang berkaitan dengan suatu kegiatan, peristiwa, atau penelitian. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, foto, video, arsip, atau dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai bukti dan sumber informasi.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 15.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 145.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data, dengan menggunakan model analisis data Miles dan Huberman,⁵⁵ meliputi tiga langkah

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan menyatukan, menyeleksi data yang sangat urgen dan data yang paling pokok dan membuang data-data yang tidak diperlukan. Reduksi data termasuk kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan yang tertulis di lokasi. Ia bukan sekadar proses pemilihan data, melainkan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikianrupa sampai pada penarikan kesimpulan dan bisa dipertanggung jawabkan.⁵⁶

Tujuan utama reduksi data adalah mempertajam, mengelompokkan, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan akhir dengan lebih mudah.⁵⁷

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang diperoleh dan menarik kesimpulan. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel.

Pada tahap ini, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis agar mudah dipahami.

3. penarikan kesimpulan dan verifikasi

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.13.

⁵⁶ Mohamad Anwar Thalib, Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akutansi Budaya, "*Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*", Volume 5 No. 1 (Februari 2022), hlm.25-26

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.134.

Pada tahap ini, peneliti menarik makna dari data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya. Kesimpulan awal yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian agar data yang dihasilkan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi.

Dalam penelitian mengenai upaya Kepala Desa dan Imam dalam membina mengamalkan ajaran Islam bagi *muallaf*, peneliti menyimpulkan berbagai bentuk pembinaan yang dilakukan Kepala Desa dan Imam, seperti pemberian bimbingan keagamaan, pendampingan dalam pelaksanaan ibadah, fasilitasi kegiatan pengajian, serta kerja sama dengan tokoh agama setempat untuk meningkatkan pemahaman dan mengamalkan ajaran Islam oleh para *muallaf*.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek penting untuk menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan mencerminkan realitas di lapangan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik.

Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut.⁵⁸

Dengan kata lain, triangulasi digunakan untuk menguji konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan dengan berbagai teknik pengumpulan data.

1. triangulasi sumber

⁵⁸ Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman, " *Journal of Management, Accounting and Administration*", Vol.1, No.2: 2024, hlm. 81

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari beberapa informan, yaitu Kepala Desa, tokoh agama, Imam dan *muallaf* yang menjadi sasaran pembinaan.

Data mengenai upaya Kepala Desa dalam membina mengamalkan ajaran Islam bagi *muallaf* diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa mengenai program dan bentuk pembinaan yang dilaksanakan. Selanjutnya, informasi tersebut dibandingkan dengan keterangan dari tokoh agama yang terlibat dalam kegiatan pembinaan serta *muallaf* yang menerima pembinaan. Peneliti juga membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, seperti jadwal pengajian, laporan kegiatan, dan dokumentasi lainnya.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian mengenai “Upaya Kepala Desa dalam Membina Mengamalkan Ajaran Islam bagi *muallaf*”, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa, tokoh agama, Imam dan *muallaf* untuk memperoleh informasi terkait bentuk pembinaan, pelaksanaan kegiatan keagamaan, serta kendala yang dihadapi dalam pembinaan *muallaf*.⁵⁹

Selanjutnya, data hasil wawancara tersebut diverifikasi melalui observasi langsung terhadap kegiatan membina seperti pengajian, bimbingan ibadah, dan kegiatan keagamaan lainnya.⁶⁰

⁵⁹ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 330.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.241.

Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa foto kegiatan, jadwal pembinaan, daftar hadir, serta arsip atau laporan kegiatan sebagai data pendukung.⁶¹

Data yang diperoleh dari ketiga teknik tersebut kemudian dibandingkan untuk melihat kesesuaian dan keakuratan informasi. Jika terdapat perbedaan, peneliti melakukan pengecekan ulang hingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan



⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.242.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bacang Lade disebut sebagai salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara. Secara administratif, Desa Bacang Lade berada dalam wilayah Kecamatan Lawe Bulan. Berdasarkan publikasi Kecamatan Lawe Bulan dalam Angka 2023, Kecamatan Lawe Bulan terdiri atas desa atau kelurahan dengan jumlah keseluruhan 83 dusun. Publikasi tersebut merupakan hasil kompilasi data dari berbagai instansi pemerintah di lingkungan Kecamatan Lawe Bulan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara.

Jumlah penduduk Kecamatan Lawe Bulan pada tahun 2026 tercatat sebanyak 18.494 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 8.301 penduduk laki-laki dan 8.193 penduduk perempuan. Data tersebut menggambarkan keadaan kependudukan pada tingkat kecamatan karena data jumlah penduduk Desa Bacang Lade secara khusus belum disajikan secara terpisah dalam publikasi tersebut. Kehidupan sosial keagamaan di Desa Bacang Lade dapat dilihat melalui penelitian mengenai seorang perempuan yang memutuskan memeluk agama Islam.

Desa Bacang Lade pernah menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Pada 15 Januari 2019, banjir merendam 19 desa yang tersebar di empat kecamatan. Tujuh wilayah terdampak berada di Kecamatan Lawe Bulan, yaitu Pulon Baru, Lawe Rutung, Pasir Gala, Bahagia, Kuta Galuh Asli, Perapat Timur, dan Pasir Bacang Lade. Banjir tersebut menyebabkan 42 keluarga atau sekitar 160 orang mengungsi di Pajak Dhuafa yang berada di Desa Bacang Lade. Pasar tersebut digunakan sebagai lokasi pengungsian sementara bagi masyarakat yang belum dapat kembali ke rumah mereka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Bacang Lade tidak hanya menjadi

salah satu wilayah terdampak banjir, tetapi juga menjadi lokasi penampungan masyarakat yang terkena bencana.⁶²

⁶² Hasil Wawancara dengan SLI, Kepala Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan wawancara dengan delapan informan yang terdiri atas Kepala Desa, Imam desa, tokoh agama, aparatur desa, dan empat orang muallaf. Penyajian data diarahkan pada tiga pokok penelitian, yaitu upaya Kepala Desa dan Imam dalam membina pemahaman ajaran Islam, bentuk pembinaan dalam membantu muallaf mengamalkan ajaran Islam, serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembinaan. Identitas informan disamarkan dengan inisial tiga huruf untuk menjaga kerahasiaan mereka.

Tabel 4.1 Informan Penelitian

No.	Inisial	Kedudukan Informan	Jenis Informan
1	SLI	Kepala Desa Bacang Lade	Informan kunci
2	ISM	Imam Desa Bacang Lade	Informan kunci
3	HMD	Tokoh agama	Informan pendukung
4	FRD	Aparatur desa	Informan pendukung
5	AHD	Muallaf	Informan utama
6	ASY	Muallaf	Informan utama
7	HSN	Muallaf	Informan utama
8	MYM	Muallaf	Informan utama

Sumber: Data penelitian, 2026.

Data hasil wawancara dipilih berdasarkan indikator penelitian. Indikator pemahaman dan pengamalan ajaran Islam meliputi akidah, ibadah, kemampuan membaca Al-Qur'an, akhlak, serta keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan. Indikator upaya Kepala Desa mencakup perencanaan, dukungan fasilitas, bantuan dana, koordinasi, motivasi, dan pengawasan. Indikator peran Imam mencakup pembelajaran akidah, bimbingan ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, pembinaan akhlak, metode pengajaran, serta evaluasi perkembangan muallaf.

1. Kondisi Muallaf dalam Memahami dan Mengamalkan Ajaran Islam

Kondisi pemahaman agama para muallaf di Desa Bacang Lade tidak berada pada tingkat yang sama. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh lamanya menjadi

muslim, kemampuan belajar, pekerjaan, dukungan keluarga, serta frekuensi mengikuti pembinaan. Pada masa awal setelah bersyahadat, muallaf umumnya memiliki semangat belajar yang tinggi. Pada saat yang sama, mereka juga menghadapi kebingungan karena banyak ajaran baru yang perlu dipelajari.

Ketika ditanyakan mengenai keadaan muallaf pada masa awal memeluk Islam, SLI menjelaskan:

*“Kondisi muallaf berbeda-beda. Pada awal masuk Islam, kebanyakan dari mereka mempunyai semangat yang tinggi untuk mempelajari agama. Namun, semangat itu sering disertai rasa bingung karena banyak hal baru yang harus dipelajari dalam waktu yang hampir bersamaan. Karena itu, pembinaan tidak boleh terburu-buru. Mereka perlu belajar secara bertahap, dimulai dari keyakinan, bersuci, salat, lalu dilanjutkan dengan ajaran lain.”*⁶³

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan awal muallaf bukan hanya menerima informasi agama dalam jumlah banyak. Mereka membutuhkan urutan pembelajaran yang jelas agar pengetahuan baru dapat dipahami dan dipraktikkan secara perlahan. ISM juga menyampaikan bahwa penguatan keyakinan perlu didahulukan sebelum pembahasan hukum agama yang lebih luas.

*“Pembinaan pertama diarahkan kepada tauhid, rukun iman, dan rukun Islam. Setelah itu baru masuk pada wudu dan salat. Kalau dasar keyakinannya sudah mulai kuat, biasanya mereka lebih mudah menerima kewajiban dan larangan dalam Islam. Mereka tidak langsung dibebani dengan pembahasan yang rumit.”*⁶⁴

a. Pemahaman Akidah

Pemahaman akidah para muallaf mulai terbentuk melalui pengenalan terhadap Allah, Rasul, rukun iman, rukun Islam, makna syahadat, serta kewajiban seorang muslim. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian muallaf telah memahami dasar keimanan, tetapi masih memerlukan pengulangan agar pemahaman tersebut tidak berhenti pada hafalan. AHD menjelaskan bahwa pada awal masuk Islam dirinya baru memahami syahadat secara umum dan belum mengetahui hubungan antara keyakinan dan pelaksanaan ibadah.

“Ketika pertama masuk Islam, saya merasa senang, tetapi banyak yang belum saya pahami. Saya hanya mengetahui syahadat dan bahwa seorang

⁶³ Hasil Wawancara dengan SLI, Kepala Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan ISM, Imam Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

muslim wajib salat. Setelah mengikuti pengajian, saya mulai memahami rukun iman, rukun Islam, dan alasan mengapa salat harus dikerjakan.”⁶⁵

ASY memberikan keterangan yang hampir sama. Ia mengaku sempat takut melakukan kesalahan karena belum memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Setelah mendapatkan penjelasan dari Imam, ia mulai menerima bahwa proses belajar agama berlangsung sedikit demi sedikit.

“Awalnya saya takut salah dalam beribadah. Saya merasa semua harus langsung bisa. Imam menjelaskan bahwa belajar dilakukan sedikit demi sedikit. Penjelasan itu membuat saya lebih tenang dan berani bertanya ketika ada yang belum saya mengerti.”⁶⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemahaman akidah muallaf sudah mulai berkembang, tetapi masih membutuhkan pembinaan yang berulang, bahasa yang sederhana, dan hubungan yang dekat dengan pembina. Penguatan akidah juga membantu mengurangi rasa takut dan kebingungan ketika muallaf mulai menjalankan kewajiban agama.

b. Pemahaman dan Pelaksanaan Ibadah

Ibadah yang paling dahulu diajarkan kepada muallaf adalah bersuci dan salat. Pemilihan kedua materi tersebut didasarkan pada kebutuhan sehari-hari. Muallaf perlu mengetahui cara berwudu, gerakan salat, bacaan salat, waktu salat, serta hal-hal yang membatalkan wudu dan salat. Pembelajaran dilakukan melalui penjelasan dan praktik langsung.

“Kalau materi salat hanya dijelaskan dengan kata-kata, mereka akan sulit mengikuti. Biasanya saya contohkan cara wudu dan gerakan salat, kemudian mereka mempraktikkan. Dari situ baru terlihat bagian mana yang perlu diperbaiki. Bacaan salat juga dihafal sedikit demi sedikit.”⁶⁷

HSN mengakui bahwa kendala utamanya adalah menghafal bacaan salat dan menyesuaikan waktu belajar dengan pekerjaan. Walaupun demikian, pembinaan yang dilakukan berulang membantu dirinya mulai melaksanakan salat dengan lebih teratur.

“Saya masih perlu mengulang bacaan salat karena belum cepat menghafal. Kadang saya juga tidak bisa hadir karena bekerja. Tetapi setelah beberapa kali belajar dan bertanya kepada Imam, saya sudah lebih teratur salat dan lebih memahami gerakannya.”⁶⁸

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan AHD, Muallaf Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan ASY, Muallaf Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan ISM, Imam Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan HSN, Muallaf Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

Pemahaman mengenai puasa Ramadan diberikan setelah muallaf mulai mengenal ibadah harian. Materi yang disampaikan mencakup niat, waktu berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, serta sikap yang perlu dijaga selama berpuasa. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa pembinaan ibadah telah menghasilkan perubahan, meskipun kemampuan setiap muallaf masih berbeda.

c. Kemampuan Membaca Al-Qur'an

Kemampuan membaca Al-Qur'an menjadi salah satu bagian yang masih membutuhkan pendampingan lebih lama. Sebagian muallaf belum mengenal huruf hijaiyah ketika pertama mengikuti pembinaan. Oleh sebab itu, pembelajaran dimulai dari pengenalan huruf, pelafalan, tanda baca, dan latihan membaca kata-kata pendek. Muallaf yang telah mengenal huruf tetap memerlukan latihan agar bacaan menjadi lebih lancar.

*"Saya mulai dari mengenal huruf hijaiyah. Sampai sekarang membaca masih pelan dan kadang tertukar. Saya lebih mudah belajar kalau dalam kelompok kecil karena bisa langsung bertanya dan mengulang bagian yang belum bisa."*⁶⁹

*"Kemampuan membaca Al-Qur'an memang tidak sama. Ada yang mulai dari Iqra', ada yang sudah mengenal beberapa huruf. Karena itu, pembinaannya perlu dibagi sesuai kemampuan. Kalau semua disatukan tanpa melihat kemampuan, yang masih pemula akan tertinggal."*⁷⁰

Keterangan MYM dan HMD menunjukkan bahwa pembelajaran Al-Qur'an membutuhkan pembagian kelompok atau pendampingan perorangan. Cara tersebut dapat mengurangi rasa malu muallaf ketika belum mampu mengikuti bacaan peserta lain.

d. Pengamalan Akhlak dan Kehidupan Bermasyarakat

Pembinaan tidak hanya diarahkan pada ibadah ritual. Imam dan tokoh agama juga memberikan penjelasan tentang kejujuran, kesopanan, saling menolong, menjaga hubungan dengan keluarga, serta menghormati masyarakat yang berbeda agama. Para muallaf diarahkan agar perubahan keyakinan tidak membuat mereka memutus hubungan sosial yang baik.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan MYM, Muallaf Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan HMD, Tokoh Agama Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

“Muallaf perlu dibimbing dalam akhlak dan hubungan sosial. Mereka diajak tetap berbuat baik kepada keluarga, menjaga ucapan, ikut gotong royong, dan tidak merasa terpisah dari masyarakat. Pembinaan agama akan lebih terasa kalau terlihat dalam perilaku sehari-hari.”⁷¹

“Setelah mengikuti pengajian, saya bukan hanya belajar salat. Saya juga belajar menjaga perkataan dan bergaul dengan masyarakat. Saya merasa lebih diterima karena warga mengajak saya ke masjid dan kegiatan desa.”⁷²

Keikutsertaan dalam pengajian, salat berjamaah, gotong royong, dan kegiatan desa menjadi tanda bahwa muallaf mulai membangun hubungan dengan lingkungan muslim. Penerimaan masyarakat membantu mereka merasa aman ketika mempelajari dan menjalankan ajaran Islam.

e. Keikutsertaan Muallaf dalam Kegiatan Keagamaan

Keikutsertaan muallaf dalam kegiatan keagamaan menjadi salah satu tanda yang dapat diamati dalam proses pembinaan. Kehadiran pada pengajian malam Jumat, salat berjamaah, pembelajaran Al-Qur'an, dan kegiatan sosial desa memperlihatkan bahwa muallaf mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai seorang muslim. Keikutsertaan tersebut belum selalu teratur karena sebagian informan harus bekerja, mengurus keluarga, atau masih merasa kurang percaya diri ketika berada bersama jamaah yang telah lebih dahulu memahami ajaran Islam.

Berdasarkan keterangan para informan, kehadiran muallaf tidak dapat dinilai hanya dari sering atau tidaknya mereka datang ke masjid. Ada muallaf yang memiliki kemauan belajar, tetapi tidak dapat mengikuti seluruh kegiatan karena jadwal kerja. Ada pula yang hadir secara rutin dalam pengajian, namun masih memilih diam karena takut pertanyaannya dianggap terlalu sederhana. Keadaan ini membuat Kepala Desa, Imam, dan tokoh agama menggunakan cara yang lebih lentur, seperti memberikan penjelasan setelah salat berjamaah atau mendatangi rumah muallaf.

Keikutsertaan yang tumbuh secara perlahan terlihat dari keberanian muallaf untuk mulai bertanya, mengikuti praktik ibadah, dan berinteraksi dengan jamaah.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan HMD, Tokoh Agama Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

⁷² Hasil Wawancara dengan AHD, Muallaf Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

Pada tahap awal, sebagian muallaf hanya hadir sebagai pendengar. Setelah merasa diterima, mereka mulai menyampaikan kesulitan dalam menghafal bacaan salat, membaca huruf hijaiyah, atau memahami ketentuan ibadah. Perubahan dari sikap pasif menuju keterlibatan yang lebih aktif memperlihatkan adanya perkembangan rasa percaya diri.

Penerimaan masyarakat memberi pengaruh terhadap keberlanjutan keikutsertaan tersebut. Ajakan sederhana untuk datang ke masjid, sapaan setelah pengajian, dan pendampingan ketika mengikuti kegiatan membuat muallaf tidak merasa berjalan sendiri. Sebaliknya, apabila muallaf merasa diperhatikan hanya ketika ada kegiatan tertentu, kehadiran mereka dapat kembali menurun. Oleh sebab itu, hubungan sehari-hari antara muallaf dengan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan.

f. Perubahan Pemahaman dan Kebiasaan Beragama

Perubahan yang ditemukan tidak berlangsung secara seragam. Pada aspek pengetahuan, para muallaf mulai mengenal rukun iman, rukun Islam, makna syahadat, tata cara bersuci, serta kewajiban salat. Pada aspek keterampilan, sebagian muallaf mulai mampu mengikuti urutan wudu dan gerakan salat, walaupun bacaan masih harus diulang. Pada aspek kebiasaan, perubahan tampak dari usaha untuk salat lebih teratur, mengikuti pengajian, belajar membaca Al-Qur'an, dan menjaga perilaku dalam hubungan dengan keluarga maupun tetangga.

Perubahan tersebut lebih mudah terlihat melalui kegiatan yang dilakukan berulang. Muallaf yang sebelumnya hanya mengetahui bahwa salat merupakan kewajiban mulai memahami cara pelaksanaannya. Muallaf yang belum mengenal huruf hijaiyah mulai dapat membedakan sejumlah huruf dan membaca bagian sederhana dari Iqra'. Walaupun hasilnya belum sama, proses tersebut menggambarkan bahwa pembinaan telah memberi dasar bagi pembentukan kebiasaan keagamaan.

Dalam pelaksanaan ibadah, para muallaf masih memerlukan toleransi terhadap kekeliruan. Kesalahan bacaan, urutan gerakan, atau cara bersuci tidak langsung dipandang sebagai ketidakseriusan. Imam lebih dahulu melihat kemampuan awal dan frekuensi latihan. Cara ini membuat muallaf dapat

memperbaiki kesalahan tanpa merasa dipermalukan. Dari hasil wawancara, rasa aman saat belajar menjadi salah satu alasan muallaf bersedia kembali mengikuti kegiatan.

Perubahan juga terlihat dalam hubungan sosial. Muallaf mulai terlibat dalam gotong royong, kegiatan desa, dan pertemuan masyarakat. Kegiatan tersebut membantu mereka mengenal tata kehidupan masyarakat muslim bukan hanya melalui ceramah, tetapi melalui pengalaman langsung. Pengamalan ajaran Islam kemudian tidak dipahami sebatas salat dan puasa, melainkan juga melalui kejujuran, kepedulian, kesopanan, dan hubungan baik dengan orang lain.

g. Perbedaan Kebutuhan Belajar Antar-Muallaf

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa setiap muallaf mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda. Perbedaan tersebut berasal dari lamanya memeluk Islam, usia, pendidikan, kemampuan membaca, pekerjaan, dukungan keluarga, dan pengalaman mengikuti kegiatan keagamaan. Muallaf yang baru bersyahadat membutuhkan pengenalan akidah dan ibadah dasar, sedangkan muallaf yang telah lebih lama memeluk Islam mulai membutuhkan pendalaman bacaan Al-Qur'an, puasa, akhlak, serta persoalan kehidupan sehari-hari.

Perbedaan kemampuan membaca Al-Qur'an menjadi bagian yang paling jelas. Ada informan yang masih mengenal huruf satu per satu, ada yang telah membaca Iqra', dan ada yang mulai memperbaiki kelancaran. Apabila seluruh peserta diberi materi yang sama tanpa pembagian tingkat, muallaf yang masih pemula mudah merasa tertinggal. Karena itu, hasil penelitian mengarah pada kebutuhan kelompok belajar kecil atau bimbingan perorangan.

Perbedaan tersebut juga memengaruhi cara pemberian motivasi. Sebagian muallaf lebih nyaman belajar bersama kelompok, sedangkan sebagian lain membutuhkan percakapan pribadi. Ada yang terdorong melalui apresiasi, ada yang lebih membutuhkan bantuan perlengkapan, dan ada yang memerlukan penyesuaian jadwal. Temuan ini menjelaskan bahwa pembinaan tidak dapat dilaksanakan dengan satu cara yang sama untuk seluruh muallaf.

2. Upaya Kepala Desa dan Imam dalam Membina Pemahaman Ajaran Islam

Upaya Kepala Desa dan Imam berjalan melalui pembagian peran. Kepala Desa lebih banyak menggerakkan dukungan pemerintahan desa, menyediakan tempat, menghubungkan pembina, membantu kebutuhan kegiatan, serta memberikan perhatian sosial. Imam berperan langsung dalam penyampaian materi, praktik ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, pemberian nasihat, dan penilaian perkembangan muallaf. Kedua peran tersebut saling melengkapi.

a. Perencanaan dan Pengaturan Kegiatan

Kegiatan pembinaan telah memiliki jadwal rutin berupa pengajian setiap malam Jumat. Selain itu, bimbingan dapat diberikan setelah salat berjamaah atau melalui kunjungan ke rumah. Walaupun kegiatan telah berjalan, hasil wawancara menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya dituangkan dalam rencana tertulis yang memuat urutan materi, target kemampuan, pembagian kelompok, dan cara evaluasi.

“Ada pengajian setiap malam Jumat di masjid. Untuk muallaf, kami memberikan perhatian lebih karena mereka masih belajar dari dasar. Kadang kami juga mendatangkan ustaz dari luar desa. Programnya sudah berjalan, tetapi memang perlu dibuat lebih teratur supaya materi tidak berulang tanpa urutan.”⁷³

“Pelaksanaan pembinaan menyesuaikan keadaan muallaf. Ada yang bisa hadir malam Jumat, ada yang perlu dibimbing setelah salat, dan ada yang dikunjungi ke rumah. Jadwal yang tetap dibutuhkan, tetapi harus tetap lentur karena mereka juga bekerja.”⁷⁴

Perencanaan yang digunakan masih bersifat praktis dan menyesuaikan kebutuhan yang muncul. Kelebihannya adalah pembina dapat merespons kebutuhan muallaf dengan cepat. Kekurangannya, perkembangan materi dan kemampuan setiap muallaf belum tercatat secara teratur.

b. Penyediaan Fasilitas dan Perlengkapan Ibadah

Pemerintah desa menyediakan masjid, musala, dan balai pengajian sebagai tempat belajar. Pembinaan juga dapat dilakukan di rumah muallaf apabila mereka tidak dapat hadir di tempat kegiatan. Dukungan lainnya diberikan melalui

⁷³ Hasil Wawancara dengan SLI, Kepala Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan ISM, Imam Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

perlengkapan ibadah dan belajar, seperti Al-Qur'an, Iqra', sajadah, mukena, sarung, serta buku tuntunan salat.

*"Fasilitas yang kami sediakan adalah masjid, musala, dan balai pengajian. Muallaf juga dibantu dengan Al-Qur'an, sajadah, mukena, sarung, atau buku tuntunan salat sesuai kebutuhan. Tujuannya supaya mereka dapat langsung belajar dan beribadah di rumah."*⁷⁵

*"Aparatur desa membantu menyiapkan tempat, menyampaikan jadwal, dan mendata kebutuhan. Kalau ada muallaf yang belum mempunyai perlengkapan ibadah, kami sampaikan kepada Kepala Desa dan Imam agar dapat dibantu."*⁷⁶

Pemberian perlengkapan ibadah bersifat mendukung kegiatan belajar. Muallaf tidak hanya menerima penjelasan, tetapi memiliki sarana untuk mengulang pelajaran secara mandiri di rumah.

c. Dukungan Dana dan Kemandirian Ekonomi

Dukungan kepada muallaf juga diberikan melalui bantuan pada bulan Ramadan, termasuk penyaluran zakat bagi asnaf muallaf sesuai pengelolaan yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, terdapat bantuan sosial dan dukungan modal usaha agar muallaf dapat memenuhi kebutuhan hidup serta bergerak menuju kemandirian ekonomi.

*"Pada bulan Ramadan ada bantuan dari zakat untuk asnaf muallaf. Selain itu, kalau ada program dan kemampuan, muallaf yang membutuhkan dapat dibantu dalam usaha supaya mereka tidak terus bergantung pada bantuan. Bantuan ekonomi ini juga membuat mereka merasa diperhatikan."*⁷⁷

*"Bantuan yang saya terima tidak hanya perlengkapan ibadah. Saya juga pernah mendapat informasi tentang bantuan usaha. Bagi kami, dukungan seperti itu membantu karena belajar agama tetap berjalan sementara kebutuhan keluarga juga harus dipenuhi."*⁷⁸

Dukungan ekonomi tidak dijadikan pengganti pembinaan agama. Bantuan tersebut digunakan untuk mengurangi tekanan hidup yang dapat menghambat keikutsertaan muallaf dalam kegiatan pembinaan.

d. Kerja Sama Kepala Desa, Imam, dan Tokoh Agama

Kerja sama dilakukan melalui pembagian tugas dan komunikasi mengenai kebutuhan muallaf. Kepala Desa mengurus dukungan desa dan koordinasi,

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan SLI, Kepala Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan FRD, Aparatur Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan SLI, Kepala Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan HSN, Muallaf Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

sedangkan Imam serta tokoh agama mengelola materi dan bimbingan. Penyuluh agama atau ustaz dari luar desa didatangkan pada waktu tertentu untuk menambah materi dan variasi pengajaran.

“Kepala Desa, Imam, dan tokoh agama selalu bekerja sama. Kepala Desa membantu tempat dan kegiatan, sedangkan Imam dan ustaz menyampaikan materi. Kalau ada masalah yang dialami muallaf, kami bicarakan bersama agar bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan.”⁷⁹

“Kami juga mendukung penyuluh agama datang ke rumah masyarakat secara bergantian. Dengan kunjungan seperti itu, muallaf yang malu bertanya di pengajian dapat menyampaikan kesulitannya secara langsung.”⁸⁰

Kerja sama tersebut membuat pembinaan tidak bergantung pada satu orang. Namun, pencatatan hasil koordinasi dan pembagian tanggung jawab masih perlu diperbaiki agar kegiatan tetap berjalan apabila salah satu pembina berhalangan.

e. Motivasi, Kunjungan, dan Pendampingan

Kepala Desa memberikan motivasi melalui kunjungan dan silaturahmi ke rumah muallaf. Dalam kunjungan tersebut, muallaf ditanya mengenai perkembangan belajar, kesulitan beribadah, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Apresiasi diberikan terhadap perubahan kecil, seperti mulai hadir di masjid, mengikuti pengajian, belajar membaca Al-Qur'an, dan melaksanakan salat.

“Kami tidak hanya memanggil mereka datang ke masjid. Kadang kami berkunjung ke rumah dan menanyakan kabar serta perkembangan belajar. Kalau mereka mulai hadir di pengajian atau salat berjamaah, kami beri apresiasi. Pujian sederhana membuat mereka merasa usahanya dihargai.”⁸¹

“Kepala Desa pernah datang dan menanyakan perkembangan saya. Saya merasa diperhatikan dan lebih berani mengikuti kegiatan. Saya juga tidak merasa dituntut harus langsung bisa semuanya.”⁸²

Pendampingan yang tidak menghakimi membuat muallaf lebih terbuka menyampaikan kesulitan. Cara ini juga membantu pembina mengenali masalah yang tidak terlihat dalam pengajian kelompok.

f. Pengawasan dan Evaluasi Perkembangan

Evaluasi dilakukan secara sederhana melalui pengamatan dan praktik. Imam meminta muallaf mempraktikkan wudu, gerakan salat, bacaan pendek, atau

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan HMD, Tokoh Agama Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan FRD, Aparatur Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan SLI, Kepala Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

⁸² Hasil Wawancara dengan ASY, Muallaf Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

membaca Iqra'. Hasil praktik digunakan untuk menentukan materi yang perlu diulang. Evaluasi belum berbentuk ujian tertulis dan belum dicatat dalam lembar perkembangan individual.

“Evaluasi dilakukan lewat praktik. Saya melihat cara mereka berwudu, salat, dan membaca. Kalau masih ada kesalahan, materi itu diulang. Tujuannya bukan memberi nilai, tetapi mengetahui bagian yang belum dikuasai.”⁸³

Cara evaluasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pembelajaran praktis. Meski demikian, catatan perkembangan tetap dibutuhkan agar pembina dapat melihat perubahan dari waktu ke waktu dan menentukan tindak lanjut yang lebih tepat.

g. Pendekatan Pembinaan Secara Bertahap

Kepala Desa dan Imam tidak menempatkan seluruh materi agama pada satu tahap pembelajaran. Pembinaan dimulai dari pengenalan keyakinan, kemudian bersuci, salat, membaca Al-Qur'an, puasa, akhlak, dan materi lain sesuai perkembangan peserta. Urutan ini digunakan agar muallaf tidak merasa terbebani oleh banyaknya ketentuan yang baru mereka kenal.

Pendekatan bertahap juga terlihat dari cara Imam memperbaiki kesalahan. Ketika muallaf belum menghafal seluruh bacaan salat, Imam tetap mendorong mereka mempelajari bagian yang paling dasar dan mengulangnya. Setelah satu bagian mulai dikuasai, materi berikutnya diberikan. Cara tersebut membantu muallaf melihat kemajuan kecil yang dapat dicapai tanpa harus menunggu sampai seluruh materi dipahami.

Bagi Kepala Desa, pembinaan bertahap diwujudkan melalui dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Muallaf yang belum mempunyai perlengkapan ibadah dibantu dengan sarana dasar. Muallaf yang sulit hadir diberi ruang melalui kunjungan. Muallaf yang menghadapi kesulitan ekonomi diarahkan pada bantuan yang tersedia. Dengan demikian, tahapan pembinaan tidak hanya berlaku pada materi, tetapi juga pada bentuk dukungan.

h. Pelibatan Penyuluh Agama dan Ustaz dari Luar Desa

⁸³ Hasil Wawancara dengan ISM, Imam Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

Pelibatan penyuluh agama dan ustaz dari luar desa dilakukan untuk menambah tenaga pembina dan memperluas materi. Kehadiran pembina dari luar memberi suasana belajar yang berbeda dan membantu Imam ketika materi membutuhkan penjelasan tambahan. Kegiatan ini biasanya dipadukan dengan pengajian atau kunjungan ke rumah masyarakat secara bergantian.

Penyuluh agama juga membantu menjangkau muallaf yang belum aktif dalam pengajian kelompok. Dalam kunjungan rumah, penyuluh dapat mendengarkan pertanyaan yang bersifat pribadi dan memberikan penjelasan dengan waktu yang lebih longgar. Cara tersebut membantu mengurangi jarak antara pembina dan muallaf.

Walaupun pelibatan pihak luar telah dilakukan, keberlanjutan kegiatan tetap memerlukan pengaturan dari desa. Jadwal kedatangan, materi yang akan disampaikan, dan muallaf yang membutuhkan kunjungan perlu dikomunikasikan lebih dahulu agar kegiatan tidak hanya berjalan sebagai ceramah umum.

i. Pendataan Kebutuhan dan Tindak Lanjut

Aparatur desa membantu menyampaikan jadwal, menyiapkan tempat, dan mengenali kebutuhan perlengkapan ibadah. Pendataan tersebut masih lebih banyak dilakukan melalui komunikasi langsung. Ketika diketahui ada muallaf yang belum memiliki Al-Qur'an, mukena, sarung, atau sajadah, informasi disampaikan kepada Kepala Desa dan Imam untuk ditindaklanjuti.

Pendataan kebutuhan tidak hanya berhubungan dengan perlengkapan. Hasil wawancara menunjukkan adanya kebutuhan untuk mencatat tingkat kemampuan setiap muallaf. Catatan sederhana dapat membedakan peserta yang masih belajar syahadat dan salat, peserta yang mulai membaca Iqra', serta peserta yang membutuhkan pendalaman materi. Selama penelitian berlangsung, pencatatan perkembangan individual belum ditemukan dalam bentuk yang teratur.

Tindak lanjut biasanya dilakukan melalui pengulangan materi, kunjungan, atau pemberian bantuan. Cara ini telah menjawab masalah yang muncul secara langsung, tetapi masih bergantung pada ingatan pembina. Apabila data kebutuhan dicatat, pembinaan dapat diteruskan oleh pembina lain ketika Imam atau ustaz yang biasa membimbing berhalangan.

j. Pembagian Peran dalam Pelaksanaan Pembinaan

Pembagian peran antara Kepala Desa dan Imam terlihat cukup jelas. Kepala Desa menjalankan fungsi penggerak, penghubung, penyedia fasilitas, dan pemberi perhatian sosial. Imam menjalankan fungsi pengajar, pembimbing ibadah, dan tempat bertanya mengenai ajaran Islam. Tokoh agama membantu pengajaran, sedangkan aparatur desa membantu kebutuhan teknis dan penyampaian informasi.

Pembagian tersebut menghindarkan Kepala Desa dari posisi sebagai pengajar agama yang bukan bidang utamanya. Dalam halaqah, Kepala Desa lebih banyak mendengarkan, memberi kesempatan kepada muallaf berbicara, dan menyerahkan penjelasan agama kepada Imam atau ustaz. Sikap tersebut membuat kewenangan pemerintahan desa dan kemampuan keagamaan dapat berjalan saling mendukung.

Walaupun peran telah terbagi, koordinasi belum seluruhnya tercatat dalam pembagian tugas tertulis. Kegiatan masih berjalan berdasarkan komunikasi dan kebiasaan. Keadaan ini cukup membantu dalam pelaksanaan sehari-hari, tetapi dapat menimbulkan kekosongan apabila pihak yang biasa menjalankan tugas sedang tidak tersedia.

3. Bentuk-Bentuk Pembinaan dalam Mengamalkan Ajaran Islam

Bentuk pembinaan yang ditemukan terdiri atas pengajian rutin, pemberian materi dasar Islam, halaqah atau diskusi, praktik ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, pembinaan akhlak, kunjungan rumah, pemberian perlengkapan ibadah, serta bantuan sosial dan ekonomi. Bentuk-bentuk tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi kebutuhan belajar dan kehidupan muallaf.

a. Pengajian Rutin Malam Jumat

Pengajian malam Jumat menjadi kegiatan kelompok yang paling teratur. Materi disampaikan oleh Imam, tokoh agama, penyuluh, atau ustaz dari luar desa. Kegiatan ini digunakan untuk menjelaskan dasar agama, memberikan nasihat, menjawab pertanyaan, dan mempertemukan muallaf dengan masyarakat muslim lainnya.

“Setiap malam Jumat ada pengajian di masjid. Saya mendapatkan penjelasan tentang salat, puasa, dan akhlak. Di sana saya bisa bertanya,

walaupun kadang saya masih membutuhkan penjelasan ulang secara pribadi.”⁸⁴

Pengajian kelompok memberi ruang pertemuan dan dukungan sosial. Keterbatasannya adalah perbedaan kemampuan peserta. Karena itu, materi kelompok perlu disertai bimbingan lanjutan bagi muallaf yang masih belajar dari tahap paling dasar. Pelaksanaan pembinaan keagamaan tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga dilaksanakan di rumah salah satu muallaf. Kegiatan tersebut diisi dengan penyampaian materi keislaman, pembelajaran Al-Qur'an, diskusi, dan pemberian kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan mengenai ajaran Islam.



Gambar 4.1 Kegiatan Pengajian di Rumah Salah Satu Muallaf di Desa Bacang Lade



Gambar 4.2 Keikutsertaan Muallaf dalam Kegiatan Pengajian dan Pembelajaran Al-Qur'an di Desa Bacang Lade

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan MYM, Muallaf Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

b. Pemberian Materi Dasar Ajaran Islam

Materi pembinaan meliputi akidah, rukun iman, rukun Islam, bersuci, salat, puasa, membaca Al-Qur'an, doa harian, akhlak, serta hubungan sosial. Urutan materi diarahkan dari ajaran yang paling mendasar menuju materi yang lebih luas. Pembina menghindari penjelasan yang terlalu banyak dalam satu pertemuan.

“Materi dasar harus lebih dahulu. Kami menjelaskan keyakinan, wudu, salat, dan membaca Al-Qur'an. Setelah itu baru puasa, zakat, dan persoalan kehidupan sehari-hari. Penyampaian harus menggunakan bahasa yang mudah karena latar pendidikan mereka tidak sama.”⁸⁵

c. Halaqah dan Diskusi

Halaqah dilaksanakan sebagai ruang diskusi. Dalam kegiatan ini, Kepala Desa lebih banyak menjadi pendengar dan fasilitator, sedangkan penjelasan agama diberikan oleh Imam atau ustaz. Muallaf diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan keraguan yang belum terselesaikan.

*“Dalam halaqah, saya tidak mengambil peran sebagai pengajar agama. Saya lebih banyak mendengar dan memberi kesempatan kepada muallaf untuk menyampaikan pertanyaan. Jawaban diberikan oleh Imam atau ustaz agar penjelasannya tepat.”*⁸⁶

*“Saya lebih mudah memahami kalau boleh bertanya. Kadang ada hal yang malu saya tanyakan di depan banyak orang, lalu saya sampaikan setelah kegiatan. Pembina menjelaskan tanpa menyalahkan.”*⁸⁷

d. Bimbingan Praktik Ibadah

Bimbingan praktik digunakan dalam pembelajaran wudu, salat, dan bacaan ibadah. Imam memberikan contoh, kemudian muallaf menirukan. Kesalahan diperbaiki langsung dengan bahasa yang lembut. Praktik dapat dilakukan di masjid maupun di rumah.

*“Belajar dengan praktik lebih mudah bagi saya. Imam memberi contoh wudu dan salat, kemudian saya mengikuti. Kalau gerakan atau bacaan salah, beliau memperbaiki pelan-pelan.”*⁸⁸

e. Pembelajaran Al-Qur'an

Pembelajaran Al-Qur'an dilakukan menggunakan Iqra' dan latihan membaca. Peserta yang belum mengenal huruf hijaiyah memulai dari tahap awal, sedangkan yang sudah mengenal huruf diarahkan untuk memperbaiki kelancaran

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan ISM, Imam Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan SLI, Kepala Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan ASY, Muallaf Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan AHD, Muallaf Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

dan tajwid. Waktu belajar diberikan di sela kegiatan pengajian atau melalui pertemuan tambahan.

“Saya berharap ada waktu khusus membaca Al-Qur’an karena kemampuan kami berbeda. Kalau belajar bersama masyarakat yang sudah lancar, saya kadang merasa tertinggal. Kelompok kecil akan lebih membantu.”⁸⁹

f. Pembinaan Akhlak dan Sosial Kemasyarakatan

Pembinaan akhlak diberikan melalui nasihat, contoh perilaku, dan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat. Muallaf diajak menjaga hubungan keluarga, menghormati tetangga, ikut gotong royong, serta membantu warga lain. Kepala Desa juga memasukkan muallaf dalam pembinaan sosial agar mereka tidak merasa ditempatkan sebagai kelompok yang terpisah.

“Bentuk pembinaan kepada masyarakat ada dua, yaitu pembinaan keagamaan dan pembinaan sosial kemasyarakatan. Bagi muallaf, keduanya harus berjalan bersama. Mereka perlu belajar agama dan pada saat yang sama diterima dalam kegiatan masyarakat.”⁹⁰

g. Kunjungan Rumah dan Bimbingan Perorangan

Kunjungan rumah dilakukan ketika muallaf berhalangan hadir, memerlukan penjelasan pribadi, atau menghadapi kesulitan sosial. Cara ini memberi ruang belajar yang lebih tenang dan memungkinkan pembina menyesuaikan materi dengan keadaan tiap orang.

“Kalau ada yang jarang hadir, kami tidak langsung menilai mereka tidak mau belajar. Kami tanyakan dulu penyebabnya. Bisa jadi karena bekerja, menjaga anak, atau malu karena belum bisa. Setelah itu baru ditentukan apakah perlu dikunjungi atau diberi waktu belajar lain.”⁹¹

h. Bantuan Perlengkapan dan Dukungan Ekonomi

Pemberian Al-Qur’an, sajadah, mukena, sarung, dan buku tuntunan menjadi bagian dari pembinaan karena perlengkapan tersebut dipakai dalam latihan dan ibadah harian. Bantuan zakat serta modal usaha diberikan untuk membantu kebutuhan sosial-ekonomi muallaf. Dukungan tersebut membuat pembinaan lebih menyeluruh karena kesulitan ekonomi dapat memengaruhi kehadiran dan ketenangan belajar.

“Bantuan perlengkapan ibadah membuat saya bisa belajar di rumah. Dukungan usaha juga membantu karena saya tetap harus memenuhi

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan MYM, Muallaf Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan SLI, Kepala Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan HMD, Tokoh Agama Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

kebutuhan keluarga. Saya merasa pembinaan tidak hanya menyuruh kami belajar, tetapi juga melihat keadaan kami.”⁹²

i. Pembinaan melalui Keteladanan dan Pembiasaan

Pembinaan akhlak dilakukan melalui nasihat dan keterlibatan muallaf dalam kehidupan masyarakat. Tokoh agama dan masyarakat menjadi contoh dalam menjaga salat berjamaah, bersikap sopan, membantu tetangga, dan mengikuti kegiatan desa. Muallaf dapat melihat cara ajaran Islam diterapkan melalui perilaku orang di sekitarnya.

Pembiasaan dilakukan melalui kegiatan yang berulang. Kehadiran dalam pengajian, latihan wudu, salat berjamaah, membaca Iqra', dan gotong royong membantu muallaf membentuk rutinitas baru. Pembiasaan tidak langsung menghasilkan kemampuan yang sempurna, tetapi memberi kesempatan untuk mengulang sampai kegiatan tersebut terasa lebih mudah.

Cara ini juga membantu pembinaan akhlak agar tidak berhenti sebagai penjelasan. Ketika muallaf dilibatkan dalam kegiatan sosial, mereka mempraktikkan kepedulian, kerja sama, kesabaran, dan penghargaan kepada orang lain. Pengalaman tersebut memperluas pemahaman bahwa ajaran Islam berhubungan dengan tindakan sehari-hari.

j. Pembinaan pada Bulan Ramadan

Bulan Ramadan menjadi waktu yang memberi lebih banyak kesempatan bagi muallaf untuk terlibat dalam kegiatan agama. Mereka dapat mengikuti puasa, salat berjamaah, pengajian, dan kegiatan sosial. Pada waktu yang sama, pemerintah desa dan pihak pengelola zakat memberikan perhatian melalui penyaluran bantuan bagi asnaf muallaf sesuai ketentuan.

Bagi muallaf yang baru pertama kali menjalankan puasa, pembinaan diperlukan untuk menjelaskan niat, waktu berpuasa, hal yang membatalkan puasa, dan cara menjaga sikap selama Ramadan. Penjelasan yang diberikan sebelum atau selama bulan puasa membantu mereka menjalankan ibadah dengan lebih tenang.

⁹² Hasil Wawancara dengan HSN, Muallaf Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

Dukungan Ramadan juga mempunyai sisi sosial. Pemberian bantuan, keterlibatan dalam kegiatan masjid, dan pertemuan yang lebih sering membuat muallaf merasa diperhatikan. Namun, pembinaan tidak dapat hanya mengandalkan Ramadan. Kegiatan rutin setelah bulan tersebut tetap dibutuhkan agar kebiasaan yang telah mulai terbentuk dapat dipertahankan.

k. Kelompok Belajar Berdasarkan Kemampuan

Bentuk pembinaan yang berjalan masih memadukan pengajian umum dengan bimbingan pribadi. Hasil wawancara mengarah pada kebutuhan kelompok belajar yang lebih kecil, terutama untuk pembelajaran Al-Qur'an dan praktik ibadah. Kelompok kecil memungkinkan pembina mengulang materi tanpa membuat peserta lain menunggu terlalu lama.

Pembagian dapat dilakukan secara sederhana. Kelompok pertama berisi muallaf yang baru mengenal dasar akidah dan ibadah. Kelompok kedua berisi muallaf yang telah mampu berwudu dan salat, tetapi masih belajar bacaan. Kelompok berikutnya dapat difokuskan pada kelancaran Al-Qur'an, puasa, akhlak, dan persoalan kehidupan keluarga.

Pembagian berdasarkan kemampuan bukan untuk membedakan kedudukan muallaf. Tujuannya adalah memberi materi yang sesuai agar setiap orang memperoleh kesempatan belajar. Muallaf yang masih pemula tidak merasa tertinggal, sedangkan peserta yang lebih maju tidak terus menerima materi yang sama.

l. Penyatuan Pembinaan Keagamaan, Sosial, dan Ekonomi

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembinaan tidak berdiri pada pengajaran agama saja. Pemerintah desa juga memperhatikan penerimaan sosial dan kebutuhan ekonomi. Muallaf diberikan tempat dalam kegiatan masyarakat, menerima perlengkapan ibadah, dan pada keadaan tertentu memperoleh zakat atau dukungan usaha.

Penyatuan tersebut membantu mengurangi masalah yang dapat menghambat proses belajar. Muallaf yang kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga cenderung lebih banyak menggunakan waktunya untuk bekerja. Bantuan yang tepat

dapat mengurangi tekanan, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih baik untuk mengikuti pembinaan.

Walaupun bantuan ekonomi memberi dukungan, tujuan akhirnya tetap mengarah pada kemandirian. Bantuan usaha dipahami sebagai jalan agar muallaf dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri, bukan sebagai bantuan yang diterima terus-menerus. Pembinaan agama dan ekonomi kemudian berjalan berdampingan.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Muallaf

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pertama adalah kerja sama Kepala Desa, Imam, tokoh agama, aparatur desa, dan penyuluh agama. Kerja sama memudahkan pengaturan tempat, penyampaian jadwal, penentuan materi, kunjungan, serta pemberian bantuan. Faktor kedua adalah kemauan muallaf untuk belajar. Faktor ketiga adalah tersedianya masjid, musala, balai pengajian, serta perlengkapan ibadah. Faktor keempat adalah penerimaan masyarakat yang mengajak muallaf mengikuti kegiatan agama dan kegiatan sosial.

“Yang membantu pembinaan adalah komunikasi antara Kepala Desa dan tokoh agama, adanya tempat belajar, serta kemauan muallaf. Kalau masyarakat juga menerima dan mengajak mereka, muallaf lebih mudah bertahan mengikuti pembinaan.”⁹³

“Saya merasa lebih semangat karena ada yang mengajak ke masjid dan tidak mengejek ketika saya belum lancar. Dukungan masyarakat membuat saya merasa menjadi bagian dari desa ini.”⁹⁴

Pendekatan kekeluargaan dan pemberian apresiasi juga mendukung pembinaan. Muallaf merasa lebih aman ketika kesalahan mereka diperbaiki tanpa memermalukan. Dukungan ekonomi membantu sebagian muallaf mengurangi beban yang dapat mengganggu kegiatan belajar.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pertama adalah perbedaan kemampuan belajar. Sebagian muallaf belum mengenal huruf hijaiyah, sedangkan yang lain sudah mulai membaca. Faktor kedua adalah pekerjaan dan tanggung jawab keluarga yang membuat kehadiran tidak selalu teratur. Faktor ketiga adalah keterbatasan tenaga pembina dan belum adanya bahan ajar yang tersusun khusus. Faktor keempat adalah

⁹³ Hasil Wawancara dengan HMD, Tokoh Agama Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan AHD, Muallaf Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026

rasa malu ketika belum mampu beribadah atau membaca Al-Qur'an. Faktor kelima adalah kebiasaan lama yang masih memerlukan waktu untuk berubah.

“Kendala yang sering terlihat adalah waktu bekerja, kemampuan belajar yang tidak sama, dan belum adanya pembina khusus yang bisa mendampingi setiap orang. Ada juga yang malu karena belum bisa membaca Al-Qur'an.”⁹⁵

“Saya kadang tidak hadir karena pekerjaan. Kalau tertinggal satu atau dua pertemuan, saya perlu mengulang dari awal. Akan lebih mudah kalau ada catatan atau buku sederhana yang bisa dipelajari di rumah.”

“Kegiatan sudah ada, tetapi administrasi pembinaan belum lengkap. Belum ada daftar perkembangan setiap muallaf, urutan materi, dan pembagian tugas yang tertulis. Ini perlu diperbaiki agar program lebih teratur.”⁹⁶

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan membutuhkan pengaturan yang lebih terstruktur tanpa menghilangkan keluwesan. Jadwal alternatif, kelompok belajar sesuai kemampuan, bahan ajar sederhana, serta catatan perkembangan individual dapat membantu mengurangi hambatan yang ditemukan.

c. Upaya Mengatasi Hambatan

Kepala Desa, Imam, dan tokoh agama telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi hambatan. Jadwal yang tidak dapat diikuti oleh semua muallaf diatasi melalui bimbingan setelah salat dan kunjungan rumah. Perbedaan kemampuan diatasi melalui pengulangan materi dan pendampingan pribadi. Rasa malu diatasi dengan pendekatan yang tidak menyalahkan.

Untuk masalah perlengkapan, pemerintah desa dan masyarakat membantu menyediakan sarana ibadah dan belajar. Muallaf yang belum mempunyai Al-Qur'an, sajadah, mukena, atau sarung dapat dibantu sesuai kebutuhan. Dukungan tersebut membuat peserta dapat mengulang pelajaran di rumah.

Keterbatasan pembina diatasi dengan melibatkan tokoh agama, penyuluh, dan ustaz dari luar desa. Cara ini menambah jumlah orang yang dapat memberikan materi. Walaupun demikian, kehadiran pembina tambahan belum berlangsung dalam jadwal yang sepenuhnya tetap.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan ISM, Imam Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan FRD, Aparatur Desa Bacang Lade, 20–25 Juni 2026.

Hambatan ekonomi diatasi melalui penyaluran bantuan yang tersedia pada bulan Ramadan dan dukungan usaha dalam kondisi tertentu. Bantuan tersebut diharapkan mengurangi tekanan hidup yang dapat membuat muallaf meninggalkan kegiatan belajar. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa dukungan ekonomi dirasakan sebagai bagian dari perhatian desa.

Upaya yang telah dilakukan bersifat langsung dan menyesuaikan keadaan. Kelebihannya adalah masalah dapat segera ditangani. Kekurangannya, penyelesaian masih belum dicatat menjadi pedoman. Apabila masalah yang sama muncul pada muallaf lain, pembina masih harus menyusun kembali cara penanganannya.

d. Kebutuhan Pengembangan Program Pembinaan

Berdasarkan seluruh wawancara, program pembinaan membutuhkan urutan materi yang lebih jelas. Materi dapat dimulai dari akidah, bersuci, salat, Al-Qur'an dasar, puasa, doa harian, akhlak, dan kehidupan sosial. Urutan tersebut dapat membantu pembina menghindari pengulangan yang tidak terarah.

Program juga membutuhkan jadwal utama dan jadwal pengganti. Pengajian malam Jumat dapat tetap menjadi kegiatan bersama. Untuk muallaf yang bekerja atau mengurus keluarga, dapat disiapkan waktu lain melalui kelompok kecil atau kunjungan. Dengan demikian, ketidakhadiran tidak langsung menyebabkan peserta kehilangan seluruh materi.

Bahan belajar sederhana diperlukan agar muallaf dapat belajar di rumah. Bahan tersebut tidak perlu terlalu panjang. Isinya dapat berupa urutan wudu, bacaan salat, doa pendek, pengenalan huruf hijaiyah, ringkasan puasa, dan akhlak sehari-hari. Bahasa yang digunakan perlu mudah dipahami.

Catatan perkembangan individual juga dibutuhkan. Catatan dapat memuat materi yang telah dipelajari, kemampuan praktik, kendala, kehadiran, dan tindak lanjut. Catatan ini bukan alat untuk memberi nilai rendah atau tinggi, melainkan dasar untuk menentukan bimbingan berikutnya.

Selain itu, desa memerlukan lebih dari satu pembina yang dapat melanjutkan kegiatan. Guru mengaji, penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan jamaah yang memiliki kemampuan dapat dilibatkan. Pembagian tugas akan mengurangi

ketergantungan kepada satu orang dan membuat program tetap berjalan saat Imam berhalangan.

4.2.6 Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan seluruh data, terdapat beberapa temuan utama. Pertama, kondisi pemahaman dan pengamalan ajaran Islam para muallaf berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Perbedaan ini membuat pembinaan memerlukan tahapan dan cara yang disesuaikan dengan kemampuan.

Kedua, Kepala Desa lebih banyak berperan sebagai fasilitator, penggerak, penghubung, dan pemberi dukungan sosial. Imam lebih banyak berperan sebagai pengajar agama, pembimbing ibadah, dan pendamping. Pembagian peran tersebut membuat pembinaan dapat menyentuh kebutuhan belajar dan kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Ketiga, bentuk pembinaan yang paling sering dilakukan adalah pengajian malam Jumat, pemberian materi dasar, halaqah, praktik ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, kunjungan rumah, pembinaan akhlak, perlengkapan ibadah, serta bantuan sosial-ekonomi.

Keempat, pendekatan kekeluargaan membuat muallaf lebih berani belajar. Kunjungan, apresiasi, penjelasan yang lembut, dan kesempatan bertanya membantu mengurangi rasa takut melakukan kesalahan.

Kelima, kerja sama Kepala Desa, Imam, tokoh agama, aparatur, penyuluh, dan masyarakat menjadi kekuatan utama. Pembinaan tidak hanya bergantung pada kegiatan di masjid, tetapi juga bergerak melalui hubungan sosial dan kunjungan.

Keenam, kelemahan program berada pada perencanaan tertulis, pembagian tingkat belajar, ketersediaan bahan ajar, jumlah pembina, jadwal alternatif, dan pencatatan perkembangan. Kelemahan tersebut tidak menghapus kegiatan yang telah berjalan, tetapi menjadi arah perbaikan agar pembinaan lebih teratur.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menggambarkan bahwa pembinaan muallaf di Desa Bacang Lade telah berjalan melalui usaha Kepala Desa, Imam, tokoh agama, aparatur, dan masyarakat. Pembinaan telah menghasilkan perubahan pada pengetahuan, ibadah, keberanian bertanya, dan keterlibatan sosial. Perubahan

tersebut masih bertahap dan belum merata, sehingga pendampingan perlu dilanjutkan sesuai kebutuhan setiap muallaf.

C. Pembahasan

Pembahasan dilakukan dengan mempertemukan temuan lapangan dengan hasil penelitian terdahulu. Analisis diarahkan pada pembagian peran Kepala Desa dan Imam, bentuk pembinaan yang diberikan, serta faktor yang memengaruhi keberlanjutan program. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembinaan di Desa Bacang Lade telah berjalan melalui hubungan yang dekat dan kegiatan yang berulang, tetapi masih membutuhkan perencanaan tertulis, bahan ajar bertahap, dan pencatatan perkembangan muallaf.

1. Upaya Kepala Desa dan Imam dalam Membina Pemahaman Ajaran Islam

Hasil menunjukkan adanya pembagian peran yang cukup jelas. Kepala Desa bertindak sebagai penggerak, fasilitator, penghubung, dan pemberi dukungan sosial. Imam bertindak sebagai pendidik, pembimbing ibadah, penasihat, serta pendamping keagamaan. Pembagian ini membuat pembinaan tidak hanya berisi pengajaran, tetapi juga mencakup penyediaan tempat, perlengkapan ibadah, kunjungan, serta perhatian terhadap keadaan ekonomi muallaf. Pola tersebut sejalan dengan penelitian Syamsulda dkk., yang menemukan bahwa tokoh agama menjalankan peran sebagai pendidik, pembimbing, penasihat, motivator, dan pembentuk nilai dalam pembinaan warga muallaf.⁹⁷

Kedudukan Kepala Desa dalam penelitian ini terlihat melalui kemampuannya menggerakkan sumber daya desa. Penyediaan masjid, musala, balai pengajian, perlengkapan ibadah, dan komunikasi dengan penyuluh membuat proses belajar lebih mudah dijangkau. Peran tersebut tidak menggantikan tugas Imam. Justru, Kepala Desa memberi ruang agar pembinaan agama dapat dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya. Hubungan kerja seperti ini memperkuat pembinaan karena keputusan sosial dan dukungan pemerintahan bertemu dengan kemampuan pengajaran agama.⁹⁸

⁹⁷ Syamsulda, Besse Ruhaya, Syamsuri, Syamsul Qamar, dan Muhammad Rusmin B., "Peran Tokoh Agama dalam Mengembangkan Pengetahuan Keislaman Warga Muallaf," *Al Asma: Journal of Islamic Education* 6, no. 2 (2024): 227–236, <https://doi.org/10.24252/asma.v6i2.52621>.

⁹⁸ Syamsulda dkk., "Peran Tokoh Agama," 232–235.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Nugraho dan Kustomo yang menempatkan Kepala Desa sebagai pengayom, pelindung, serta penjamin hak warga dalam menjalankan kehidupan beragama. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa kerja sama dengan tokoh agama dan pemanfaatan modal sosial dapat membangun partisipasi serta keharmonisan masyarakat. Pada Desa Bacang Lade, peranan tersebut terlihat melalui penyediaan fasilitas, koordinasi kegiatan, kunjungan, dan penerimaan muallaf dalam kehidupan desa.⁹⁹

Pendekatan kunjungan rumah, percakapan pribadi, dan apresiasi terhadap perkembangan kecil menunjukkan bahwa pembinaan di Desa Bacang Lade menggunakan hubungan interpersonal. Muallaf tidak diposisikan sebagai penerima ceramah semata, tetapi sebagai orang yang perlu didengar. Hasil ini selaras dengan penelitian Umari dkk., pada tahun 2026. Mereka menemukan bahwa komunikasi interpersonal yang persuasif dan edukatif dapat memperkuat pemahaman serta praktik keislaman muallaf, terutama ketika pembinaan mencakup keimanan, ibadah, membaca Iqra', dan dukungan ekonomi.¹⁰⁰

Cara yang persuasif sesuai dengan keadaan muallaf yang masih mengalami penyesuaian. Ketika kesalahan langsung disertai teguran keras, muallaf dapat merasa malu dan menjauh. Sebaliknya, penjelasan yang lembut, pengulangan, dan kesempatan bertanya memberi rasa aman. Oleh sebab itu, kunjungan Kepala Desa dan pendampingan Imam dapat dipandang sebagai usaha mempertahankan hubungan belajar, bukan hanya sebagai kegiatan seremonial.¹⁰¹

Hasil lain adalah adanya tiga jalur dukungan yang berjalan bersamaan, yaitu pendidikan agama, pendampingan perorangan, dan penguatan hubungan sosial. Pola ini sesuai dengan penelitian Pratama dan Abdurrahman yang menunjukkan bahwa penguatan akidah dan identitas keislaman muallaf dapat dilakukan melalui

⁹⁹Timo Cahyo Nugraho dan Kustomo, "Peran Kepala Desa dalam Mengelola Keberagaman Masyarakat Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5, no. 1 (2025): 15–23, <https://doi.org/10.30742/juispol.v5i1.4275>.

¹⁰⁰ Aghnia Ayu Umari, Wanda Iqwatul Qofifah, Umi Zahratun Sa'addah, dan Afrizal Nur Ipan, "Peran Komunikasi Dakwah Interpersonal dalam Pembinaan Muallaf: Studi pada Bina Muallaf Islamic Center Samarinda," *Nubuwwah: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.21093/nubuwwah.v4i01.11066>.

¹⁰¹ Umari dkk., "Peran Komunikasi Dakwah Interpersonal dalam Pembinaan Muallaf."

pendidikan yang terstruktur, pendampingan pribadi, dan penguatan komunitas. Di Desa Bacang Lade, ketiga jalur tersebut tampak dalam pengajian, bimbingan setelah salat, kunjungan rumah, serta keterlibatan muallaf dalam kegiatan masyarakat.¹⁰²

Kerja sama antara Kepala Desa, Imam, tokoh agama, aparat desa, dan penyuluh juga mendekati model pendampingan berbasis masyarakat. Amin, Salman, dan Fualdi menemukan bahwa kegiatan edukasi, diskusi kelompok, pemantauan, dan evaluasi yang melibatkan komunitas dapat meningkatkan pemahaman, sikap terbuka, dan keterlibatan sosial muallaf. Hasil tersebut menguatkan pandangan bahwa pembinaan tidak cukup dilakukan oleh seorang pembina. Kegiatan akan lebih bertahan apabila ada dukungan lembaga, pembina, dan masyarakat.¹⁰³

Walaupun upaya yang ditemukan sudah mencakup banyak kebutuhan, kelemahan utamanya adalah belum adanya rencana tertulis dan catatan perkembangan. Pembinaan masih bergantung pada pengalaman Imam dan kebutuhan yang muncul saat kegiatan. Cara ini cukup luwes, tetapi dapat menimbulkan pengulangan materi, ketimpangan perhatian, dan kesulitan menilai kemajuan. Karena itu, perencanaan tidak perlu dibuat kaku, tetapi sekurang-kurangnya memuat tahapan materi, jadwal alternatif, pembagian pembina, serta indikator kemampuan yang perlu dicapai.¹⁰⁴

Penelitian Ummah dkk., menunjukkan bahwa bahan ajar yang tersusun dapat membantu pembina menyampaikan materi secara sistematis sekaligus memberi kesempatan kepada muallaf untuk belajar secara mandiri. Hasil tersebut relevan bagi Desa Bacang Lade, terutama bagi muallaf yang sering tidak hadir

¹⁰² Hamdani Pratama dan Zulkarnain Abdurrahman, “Strategi Dakwah Muallaf Center Indonesia Peduli (MCIP) Medan dalam Penguatan Akidah dan Identitas Keislaman Muallaf,” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10, no. 2 (2025): 248–264, <https://doi.org/10.29240/jdk.v10i2.13228>.

¹⁰³ Maimun Abdurrahman Amin, Salman, dan Dede Fualdi, “Strengthening Religious Moderation among Muslim Converts through Participatory Action Research: A Case Study in Aceh, Indonesia,” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2025): 172–189, <https://doi.org/10.22373/arj.v5i2.31553>.

¹⁰⁴ Wihdatul Ummah, Nuryani, dan Fauziah Zainuddin, “Pengembangan Bahan Ajar Pembinaan Keagamaan Muallaf Center Kota Palopo,” *Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran* 4, no. 2 (2024): 1644–1655, <https://doi.org/10.51574/jrip.v4i2.1547>.

karena pekerjaan. Modul ringkas mengenai akidah, wudu, salat, puasa, doa, dan membaca Al-Qur'an dapat menjadi penghubung antara pertemuan tatap muka dan latihan di rumah.

Kebutuhan pembelajaran bertahap juga sejalan dengan penelitian Syariati, Badarussyamsi, dan Rosadi. Penelitian tersebut menemukan bahwa pendidikan bagi muallaf dimulai dari tauhid, wudu, salat, puasa, membaca Al-Qur'an, kebersihan, dan akhlak. Metode yang digunakan meliputi ceramah, demonstrasi, diskusi, keteladanan, serta pembiasaan. Temuan itu mendukung penyusunan materi berjenjang di Desa Bacang Lade agar muallaf tidak menerima terlalu banyak materi dalam satu waktu.¹⁰⁵

2. Bentuk Pembinaan dalam Meningkatkan Pengamalan Ajaran Islam

Pembinaan di Desa Bacang Lade dimulai dari materi akidah, lalu dilanjutkan dengan bersuci, salat, membaca Al-Qur'an, puasa, akhlak, serta kehidupan sosial. Urutan tersebut sesuai dengan kebutuhan muallaf yang sedang membangun dasar keyakinan dan kebiasaan baru. Akidah memberi arah terhadap alasan beribadah, sedangkan bimbingan praktik membantu muallaf menerjemahkan pengetahuan menjadi tindakan sehari-hari. Dengan demikian, pembinaan tidak berhenti pada penjelasan, tetapi menghubungkan pemahaman dengan pengamalan.¹⁰⁶

Juwairiani dkk., menemukan bahwa pembinaan muallaf dapat mencakup pendidikan dasar Islam, bimbingan praktis, kelas, bantuan kebutuhan ibadah, integrasi dengan komunitas muslim, advokasi, rumah singgah, dan program kemandirian. Hasil di Desa Bacang Lade memperlihatkan pola yang lebih sederhana, tetapi arahnya serupa. Pengajian dan praktik ibadah memenuhi kebutuhan pendidikan, sedangkan perlengkapan ibadah, zakat, serta bantuan usaha

¹⁰⁵Fahma Syariati, Badarussyamsi, dan Kemas Imron Rosadi, "Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Muallaf Suku Anak Dalam di Perumahan Pembinaan Putikayu Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i2.155>.

¹⁰⁶ Juwairiani, Azizah Hanum OK, dan Yusnaili Budianti, "Pembinaan Aqidah Bagi Kaum Muallaf (Studi Kasus di Yayasan Muallaf Center Kota Subulussalam)," *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2024): 459–474, <https://doi.org/10.30868/im.v7i01.7298>.

memenuhi kebutuhan pendukung agar muallaf dapat menjalani kehidupan baru dengan lebih stabil.¹⁰⁷

Rosalina dan Wasil juga menemukan bahwa pembinaan yang memadukan kajian rutin, konsultasi, pembelajaran Al-Qur'an, pendampingan intensif, dan program kewirausahaan dapat memperkuat religiusitas, rasa percaya diri, serta kemampuan muallaf menyesuaikan diri dengan identitas barunya. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian di Desa Bacang Lade bahwa pembinaan agama akan lebih efektif ketika pendidikan, pendampingan sosial, dan penguatan ekonomi dijalankan secara beriringan.¹⁰⁸

Penggunaan metode praktik pada wudu dan salat merupakan pilihan yang tepat karena materi ibadah melibatkan gerakan, urutan, dan bacaan. Muallaf dapat melihat contoh, menirukan, menerima koreksi, lalu mengulang. Metode ini lebih mudah dipahami dibandingkan ceramah yang panjang. Halaqah dan tanya jawab melengkapi praktik karena memberi kesempatan kepada muallaf menjelaskan bagian yang masih membingungkan. Gabungan penjelasan, contoh, latihan, dan diskusi membuat kegiatan lebih dekat dengan kebutuhan peserta.¹⁰⁹

Pembelajaran Al-Qur'an masih menjadi bagian yang paling memerlukan waktu. Perbedaan kemampuan membuat satu metode tidak dapat diterapkan kepada seluruh peserta. Muallaf yang belum mengenal huruf perlu belajar dari tahap Iqra', sedangkan peserta lain dapat diarahkan pada kelancaran dan tajwid. Pembentukan kelompok kecil berdasarkan kemampuan akan membantu pembina memberi perhatian yang lebih sesuai. Bahan latihan sederhana juga dibutuhkan agar muallaf dapat mengulang pelajaran di rumah.¹¹⁰

Kunjungan rumah menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya menggunakan pola kelompok. Bimbingan perorangan diperlukan bagi muallaf yang malu bertanya, tertinggal materi, atau menghadapi masalah keluarga. Cara ini memperkuat hubungan antara pembina dan muallaf serta memungkinkan materi

¹⁰⁷ Juwairiani, OK, dan Budianti, "Pembinaan Aqidah Bagi Kaum Muallaf," 459–474.

¹⁰⁸ Dian Rosalina dan Wasil, "Pembinaan Keagamaan Muallaf di Pesantren Muallaf Indonesia Dompot Dhuafa," *Inklusiva: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 2 (2024): 237–254.

¹⁰⁹ Umari dkk., "Peran Komunikasi Dakwah Interpersonal dalam Pembinaan Muallaf."

¹¹⁰ Ummah, Nuryani, dan Zainuddin, "Pengembangan Bahan Ajar Pembinaan Keagamaan Muallaf Center Kota Palopo," 1648–1654.

disesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Penelitian Pratama dan Abdurrahman juga menempatkan pendampingan personal sebagai salah satu unsur penguatan akidah dan identitas keislaman.¹¹¹

Pembinaan akhlak dan kegiatan sosial memberi ruang bagi muallaf untuk mempraktikkan ajaran dalam hubungan dengan orang lain. Keikutsertaan dalam gotong royong, pengajian, dan kegiatan desa membantu muallaf merasa diterima. Awaru dkk., mengelompokkan dukungan kepada muallaf dalam bentuk emosional, penghargaan, instrumental, dan informasi. Keempat bentuk tersebut juga terlihat di Desa Bacang Lade melalui kunjungan, apresiasi, perlengkapan ibadah, bantuan ekonomi, serta penjelasan agama.¹¹²

Dukungan emosional tampak ketika Kepala Desa dan masyarakat memberi perhatian serta menerima muallaf dalam kegiatan desa. Dukungan penghargaan tampak melalui pujian atas perkembangan kecil. Dukungan instrumental diberikan dalam bentuk tempat belajar, perlengkapan ibadah, zakat, dan bantuan usaha. Dukungan informasi diberikan melalui pengajian, bimbingan Imam, halaqah, dan kunjungan penyuluh. Gabungan dukungan tersebut membantu muallaf menjalankan ajaran agama tanpa merasa sendirian.¹¹³

Safitri dkk. menjelaskan bahwa pendampingan spiritual, sosial, dan edukatif yang dilakukan secara berkesinambungan membantu muallaf menjalani kehidupan beragama dengan lebih baik dan berintegrasi secara lebih percaya diri ke dalam komunitas muslim. Hasil tersebut sesuai dengan temuan di Desa Bacang Lade, terutama pada kegiatan pengajian, kunjungan rumah, pemberian perlengkapan ibadah, dan ajakan mengikuti kegiatan masyarakat.¹¹⁴

¹¹¹ Pratama dan Abdurrahman, "Strategi Dakwah Mualaf Center Indonesia Peduli," 248–264.

¹¹² A. Octamaya Tenri Awaru, Andi Rahmat Hidayat, Muhammad Syukur, dan Abdul Rahman, "Menjelajahi Dukungan Sosial Bagi Mualaf Baru di Kota Makassar: Perspektif Kontemporer," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 77–88, [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).12454](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).12454).

¹¹³ Awaru dkk., "Menjelajahi Dukungan Sosial Bagi Mualaf Baru," 81–87.

¹¹⁴ Ariani Safitri, Ariska Aulia, Azizatul Mauludiyah, Dian Ayu Safitri, dan Erlin Dwi Winarsih, "Pembinaan Agama Islam pada Mualaf Binaan Mualaf Center Indonesia Kota Palangka Raya," *Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (2024): 122–129.

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk pembinaan di Desa Bacang Lade sudah mengarah pada pembinaan yang menyentuh pengetahuan, praktik, hubungan sosial, dan kebutuhan ekonomi. Perbaikan yang dibutuhkan adalah penyusunan tingkatan pembelajaran. Tingkat pertama dapat memuat syahadat, akidah, wudu, dan salat. Tingkat kedua memuat Al-Qur'an dasar, puasa, doa, dan akhlak. Tingkat berikutnya dapat memuat zakat, muamalah, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Pembagian tersebut akan memudahkan pembina menentukan materi dan memudahkan muallaf melihat kemajuannya.¹¹⁵

3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Muallaf

Faktor pendukung yang paling menonjol adalah kerja sama antarpihak. Komunikasi Kepala Desa dengan Imam memudahkan penyediaan fasilitas, pengaturan jadwal, pemanggilan pembina, dan penanganan kebutuhan muallaf. Tokoh agama memberi tambahan tenaga dan masyarakat memberi ruang penerimaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Syamsulda dkk., yang menempatkan komunikasi antara pemimpin kampung dan tokoh agama sebagai salah satu faktor yang memudahkan pembinaan.¹¹⁶

Kemauan muallaf untuk belajar juga menjadi penopang. Pembinaan akan sulit berkembang apabila peserta tidak hadir dan tidak berlatih. Namun, kemauan tidak dapat dilihat hanya dari jumlah kehadiran. Pekerjaan, jarak, urusan keluarga, dan rasa malu dapat membuat seseorang tidak datang walaupun masih memiliki keinginan belajar. Oleh sebab itu, pembina perlu membedakan antara kurangnya motivasi dan hambatan praktis. Kunjungan rumah dan jadwal alternatif dapat membantu membedakan kedua keadaan tersebut.¹¹⁷

Penerimaan masyarakat merupakan faktor lain yang menguatkan keberlanjutan pembinaan. Ajakan ke masjid, sapaan, penghargaan, dan keterlibatan dalam kegiatan desa memberi rasa memiliki. Awaru dkk., menemukan bahwa dukungan sosial dapat mengurangi keraguan, menambah keberanian, dan membantu muallaf beradaptasi dengan identitas keislamannya. Hasil tersebut sejalan dengan pengalaman informan muallaf di Desa Bacang Lade yang merasa

¹¹⁵ Juwairiani, OK, dan Budianti, "Pembinaan Aqidah Bagi Kaum Muallaf," 463–473.

¹¹⁶ Syamsulda dkk., "Peran Tokoh Agama," 233–235.

¹¹⁷ Juwairiani, OK, dan Budianti, "Pembinaan Aqidah Bagi Kaum Muallaf," 469–473.

lebih semangat ketika diterima dan tidak diejek saat belum mampu beribadah dengan lancar.¹¹⁸

Dukungan ekonomi juga berhubungan dengan keberlanjutan belajar. Muallaf yang menghadapi kesulitan penghasilan dapat memprioritaskan pekerjaan dan tidak hadir dalam kegiatan. Bantuan zakat dan modal usaha dapat mengurangi tekanan tersebut apabila disalurkan sesuai kebutuhan dan disertai pendampingan. Penelitian Juwairiani dkk., juga menemukan bahwa keadaan ekonomi, pekerjaan, kebutuhan dasar, dan program kemandirian menjadi bagian yang berhubungan dengan pembinaan akidah muallaf.¹¹⁹

Ismiyati, Mukmin, dan Khairullah menunjukkan bahwa dana sosial Islam dapat digunakan untuk pemberdayaan muallaf secara konsumtif maupun produktif. Bantuan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga perlu disertai peningkatan pengetahuan dan kemampuan agar penerima bergerak menuju kesejahteraan yang mandiri. Karena itu, bantuan usaha bagi muallaf di Desa Bacang Lade sebaiknya diikuti pendampingan, pemantauan, dan penguatan keterampilan usaha.¹²⁰

Hambatan pembelajaran Al-Qur'an berasal dari kemampuan awal yang berbeda dan rasa malu. Apabila peserta pemula digabung dengan peserta yang lebih lancar tanpa pembagian kelompok, mereka dapat merasa tertinggal. Cara mengatasinya adalah pemetaan kemampuan, kelompok kecil, latihan perorangan, serta bahan belajar yang dapat dibawa pulang. Penelitian Ummah dkk., menunjukkan bahwa bahan ajar yang terstruktur dapat membantu pembelajaran mandiri dan memudahkan pembina menjaga urutan materi.¹²¹

Hambatan lain adalah ketergantungan pada beberapa pembina. Ketika Imam atau ustaz berhalangan, kegiatan dapat berkurang. Desa perlu menyiapkan pembina pendamping dan membagi tugas berdasarkan materi. Penyuluh agama, guru

¹¹⁸ Awaru dkk., "Menjelajahi Dukungan Sosial Bagi Mualaf Baru," 82–87.

¹¹⁹ Juwairiani, OK, dan Budianti, "Pembinaan Aqidah Bagi Kaum Muallaf," 459–474.

¹²⁰ Ismiyati, Hasan Mukmin, dan Khairullah, "Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Melalui Dana Sosial Islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 134–143, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).16239](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16239).

¹²¹ Ummah, Nuryani, dan Zainuddin, "Pengembangan Bahan Ajar Pembinaan Keagamaan Mualaf Center Kota Palopo," 1644–1655.

mengaji, dan tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dapat dilibatkan. Pendampingan berbasis masyarakat seperti yang diteliti Amin dkk., menunjukkan bahwa keterlibatan lebih banyak pihak dapat memperkuat kemampuan lembaga untuk menjaga program tetap berjalan.¹²²

Program yang belum tercatat juga menjadi hambatan dalam penilaian. Tanpa data perkembangan, pembina sulit mengetahui siapa yang telah menguasai wudu, siapa yang masih belajar Al-Fatihah, dan siapa yang membutuhkan dukungan sosial. Catatan sederhana dapat memuat kehadiran, materi yang telah dipelajari, kemampuan praktik, kendala, dan tindak lanjut. Data tersebut tidak digunakan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan setiap muallaf memperoleh pembinaan yang sesuai.¹²³

Secara keseluruhan, faktor pendukung di Desa Bacang Lade lebih kuat pada hubungan sosial, kerja sama, dan tersedianya tempat. Sementara itu, faktor penghambat lebih banyak berada pada pengelolaan program, keterbatasan pembina, jadwal peserta, serta perbedaan kemampuan. Dengan memperbaiki perencanaan tanpa menghilangkan pendekatan kekeluargaan, pembinaan dapat berlangsung lebih teratur dan tetap sesuai dengan keadaan muallaf.¹²⁴

4.3.4 Analisis Ketercapaian Pembinaan

Ketercapaian pembinaan dapat dilihat dari perubahan pengetahuan, praktik ibadah, keikutsertaan, dan perilaku sosial. Pada aspek akidah, muallaf mulai memahami rukun iman, rukun Islam, dan hubungan antara keyakinan dengan ibadah. Pada aspek ibadah, sebagian informan mulai mampu berwudu dan salat dengan lebih teratur, meskipun bacaan masih memerlukan pengulangan. Pada aspek Al-Qur'an, kemajuan telah terlihat dari pengenalan huruf, tetapi kelancaran membaca masih menjadi sasaran lanjutan. Pada aspek sosial, muallaf mulai mengikuti pengajian, salat berjamaah, dan kegiatan desa.¹²⁵

¹²² Amin, Salman, dan Fualdi, "Strengthening Religious Moderation among Muslim Converts," 172–189.

¹²³ Pratama dan Abdurrahman, "Strategi Dakwah Muallaf Center Indonesia Peduli," 248–264.

¹²⁴ Umari dkk., "Peran Komunikasi Dakwah Interpersonal dalam Pembinaan Muallaf."

¹²⁵ Syamsulda dkk., "Peran Tokoh Agama," 231–236.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembinaan telah menghasilkan perubahan, tetapi tingkat keberhasilannya belum merata. Keberhasilan yang belum merata bukan berarti program gagal. Hal itu menunjukkan perlunya pembinaan berdasarkan kemampuan individual. Target yang sama dapat dicapai melalui waktu dan cara yang berbeda. Muallaf yang baru memulai perlu target dasar, sedangkan muallaf yang sudah lebih lama dapat menerima materi lanjutan.¹²⁶

Program malam Jumat dapat dipertahankan sebagai kegiatan utama, kemudian ditambah kelas Al-Qur'an bertingkat, praktik ibadah berkala, bimbingan perorangan, dan kunjungan rumah. Evaluasi dapat dilakukan setiap tiga bulan melalui percakapan dan praktik. Kepala Desa dapat memimpin rapat evaluasi, sedangkan Imam menyampaikan perkembangan kemampuan agama. Muallaf juga perlu diberi ruang untuk menilai kegiatan dan menyampaikan kebutuhan mereka sendiri.¹²⁷

Dengan demikian, upaya Kepala Desa dan Imam di Desa Bacang Lade telah menunjukkan kerja nyata melalui pendidikan, fasilitas, motivasi, hubungan sosial, dan bantuan kebutuhan. Arah perbaikannya bukan mengganti seluruh kegiatan, melainkan menata kegiatan yang telah ada agar memiliki urutan materi, pembagian peserta, catatan perkembangan, jadwal alternatif, dan keterlibatan pembina yang lebih luas. Perbaikan tersebut dapat membantu muallaf memahami ajaran Islam secara bertahap dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

¹²⁶ Ummah, Nuryani, dan Zainuddin, "Pengembangan Bahan Ajar Pembinaan Keagamaan Muallaf Center Kota Palopo," 1650–1655.

¹²⁷ Amin, Salman, dan Fualdi, "Strengthening Religious Moderation among Muslim Converts," 172–189.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Kepala Desa dan Imam dalam membina pemahaman dan pengamalan ajaran Islam bagi muallaf di Desa Bacang Lade Kabupaten Aceh Tenggara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Kepala Desa dan Imam dilaksanakan melalui pembagian peran yang saling melengkapi. Kepala Desa berperan sebagai penggerak, fasilitator, penghubung, pemberi motivasi, dan penyedia dukungan sosial. Imam berperan sebagai pendidik, pembimbing ibadah, pengajar Al-Qur'an, penasihat, serta pendamping keagamaan. Kerja sama keduanya terlihat dalam penyelenggaraan pengajian, penyediaan tempat dan perlengkapan ibadah, kunjungan rumah, koordinasi dengan tokoh agama dan penyuluh, pemberian bantuan, serta evaluasi praktik ibadah. Upaya tersebut telah membantu muallaf mengenal dasar akidah, melaksanakan ibadah secara bertahap, dan membangun keberanian untuk mengikuti kegiatan keagamaan.
2. Bentuk pembinaan yang diberikan meliputi pengajian rutin setiap malam Jumat, penyampaian materi dasar ajaran Islam, halaqah dan diskusi, praktik wudu dan salat, pembelajaran Al-Qur'an, pembinaan akhlak, kunjungan rumah, bimbingan perorangan, pemberian perlengkapan ibadah, serta dukungan sosial dan ekonomi. Pembinaan dilakukan secara bertahap dan menggunakan pendekatan kekeluargaan. Bentuk tersebut memberi hasil berupa bertambahnya pemahaman mengenai rukun iman dan rukun Islam, kemampuan mengikuti gerakan ibadah, keberanian bertanya, keikutsertaan dalam pengajian, dan perubahan perilaku sosial. Namun, kemampuan membaca Al-Qur'an dan hafalan bacaan salat masih membutuhkan pendampingan berkelanjutan.
3. Faktor pendukung pembinaan adalah kerja sama antara Kepala Desa, Imam, tokoh agama, aparat desa, penyuluh, dan masyarakat; semangat muallaf untuk belajar; tersedianya masjid, musala, dan balai pengajian; penerimaan

masyarakat; pendekatan yang tidak menghakimi; serta bantuan perlengkapan dan ekonomi. Faktor penghambatnya adalah perbedaan kemampuan belajar, pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, keterbatasan tenaga pembina, rasa malu, belum tersedianya bahan ajar khusus, serta belum lengkapnya perencanaan dan pencatatan perkembangan. Secara umum pembinaan telah menghasilkan perubahan, tetapi hasilnya belum merata sehingga program perlu ditata berdasarkan kemampuan dan kebutuhan setiap muallaf.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Bacang Lade disarankan menyusun program pembinaan muallaf secara tertulis yang memuat tujuan, urutan materi, jadwal utama dan jadwal pengganti, pembagian tugas, dukungan anggaran, serta evaluasi berkala. Pendataan muallaf dan catatan perkembangan juga perlu dibuat agar bantuan dan pembinaan diberikan sesuai kebutuhan.
2. Muallaf disarankan mengikuti pembinaan secara rutin sesuai kemampuan, mengulang materi di rumah, dan menyampaikan kesulitan secara terbuka kepada Imam atau pembina. Ketidakhadiran karena pekerjaan atau urusan keluarga sebaiknya dikomunikasikan agar dapat diberikan jadwal atau bimbingan pengganti.
3. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian dalam waktu yang lebih panjang, menambah informan dari keluarga muallaf dan penyuluh agama, serta membandingkan pelaksanaan pembinaan pada beberapa desa. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji pengaruh dukungan keluarga, kondisi ekonomi, dan lama memeluk Islam terhadap perkembangan pengamalan agama muallaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. “Pembinaan Keagamaan bagi Muallaf di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Islam* 3.
- Ali, Muhammad Daud. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amin, Maimun Abdurrahman, Salman, dan Dede Fualdi. “Strengthening Religious Moderation among Muslim Converts through Participatory Action Research: A Case Study in Aceh, Indonesia.” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2025): 172–189.
- Amin, Syamsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Anwar, Syaiful. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- al-’Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*.
- Awaru, A. Octamaya Tenri, Andi Rahmat Hidayat, Muhammad Syukur, dan Abdul Rahman. “Menjelajahi Dukungan Sosial Bagi Muallaf Baru di Kota Makassar: Perspektif Kontemporer.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 77–88.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. J-ART, 2005.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pembinaan Muallaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Fauzi. “Konsep Muallaf dalam Islam (Studi Kritis terhadap Ijtihad Umar bin Khattab).” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2021): 78–82.

Hermansyah. “Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung.” *eJournal Pemerintahan Integratif* 3 (Februari 2015): 2.

Ismiyati, Hasan Mukmin, dan Khairullah. “Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Melalui Dana Sosial Islam.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2024): 134–143.

Juwairiani, Azizah Hanum OK, dan Yusnaili Budianti. “Pembinaan Aqidah Bagi Kaum Muallaf (Studi Kasus di Yayasan Muallaf Center Kota Subulussalam).” *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2024): 459–474.

Karinah, Muhammad Yusuf, dan Muhammad Syamsi Shuha. “Revitalisasi Fungsi Masjid sebagai Pusat Pendidikan Umat.” *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 1 (2023): 55–58.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Kementerian Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Kementerian Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 582 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid.

Majelis Adat Aceh. “Agama Islam dan Budaya Islami Sebagai Benteng Jati Diri Bangsa di Era Global.” Pemerintah Aceh.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Nasution, Harun. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan, 2016.

Nufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2020.

Nugroho, Timo Cahyo, dan Kustomo. “Peran Kepala Desa dalam Mengelola Keberagaman Masyarakat Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 5, no. 1 (2025): 15–23.

Pemerintah Aceh. *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat*.

Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

“Peran Masjid sebagai Ruang Pemberdayaan Umat: Studi Kasus pada Masjid Berbasis Zakat.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 44.

Pratama, Hamdani, dan Zulkarnain Abdurrahman. “Strategi Dakwah Mualaf Center Indonesia Peduli (MCIP) Medan dalam Penguatan Akidah dan Identitas Keislaman Mualaf.” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10, no. 2 (2025): 248–264.

al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*, Jilid I. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1973.

Qanita, Rafifah, dkk. “Peran Masjid sebagai Lembaga Kaderisasi dan Pemberdayaan Umat.” *Jurnal Dakwah dan Sosial* 5, no. 2 (2023): 67.

Qomaruddin, dan Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman.” *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 81.

Rahardjo, Turnomo. “Paradigma Penelitian.” Dalam *Modul Pelatihan Sosial, Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2006.

Rahayu. “Muallaf dalam Perspektif Alquran.” *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* 5, no. 1 (2019): 33–40.

Rosalina, Dian, dan Wasil. “Pembinaan Keagamaan Muallaf di Pesantren Muallaf Indonesia Dompot Dhuafa.” *Inklusiva: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 2 (2024): 237–254.

Safitri, Ariani, Ariska Aulia, Azizatul Mauludiyah, Dian Ayu Safitri, dan Erlin Dwi Winarsih. “Pembinaan Agama Islam pada Muallaf Binaan Muallaf Center Indonesia Kota Palangka Raya.” *Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (2024): 122–129.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2019.

Siregar, Julisnawati, Faisal Riza, dan Aulia Kamal. “Peran Ustadz dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Muslim Dusun II Desa Tuntungan II, Pancur Batu, Deli Serdang.” *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan (RISOMA)* 3, no. 2 (2025): 162–170.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

“Strategi Pembinaan Spiritualitas Muallaf di Lembaga Muallaf Center Malang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syamsulda, Besse Ruhaya, Syamsuri, Syamsul Qamar, dan Muhammad Rusmin B. “Peran Tokoh Agama dalam Mengembangkan Pengetahuan Keislaman Warga Muallaf.” *Al Asma: Journal of Islamic Education* 6, no. 2 (2024): 227–236.

Syariati, Fahma, Badarussyamsi, dan Kemas Imron Rosadi. “Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Muallaf Suku Anak Dalam di Perumahan Pembinaan Putikayu Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2024).

Syukur, Nico. *Pengalaman dan Motivasi Beragama: Pengantar Psikologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.

Tazali, Imam, dkk. “Peran Masjid dalam Meningkatkan Pendidikan Keagamaan Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2022): 112–115.

Tazali, Imam, dkk. “Peran Masjid dalam Meningkatkan Pendidikan Keagamaan Masyarakat Desa Brekat Tegal.” *JERKIN: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 3, no. 4 (2025): 3392.

Thalib, Mohamad Anwar. “Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akutansi Budaya.” *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5, no. 1 (Februari 2022): 25–26.

Umari, Aghnia Ayu, Wanda Iqwatul Qofifah, Umi Zahratun Sa’addah, dan Afrizal Nur Ipan. “Peran Komunikasi Dakwah Interpersonal dalam Pembinaan Muallaf: Studi pada Bina Muallaf Islamic Center Samarinda.” *Nubuwwah: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 1 (2026).

Ummah, Wihdatul, Nuryani, dan Fauziah Zainuddin. “Pengembangan Bahan Ajar Pembinaan Keagamaan Muallaf Center Kota Palopo.” *Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran* 4, no. 2 (2024): 1644–1655.

Zaidan, Abdul Karim. *Usul Dakwah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR. 1316 Tahun 2025

TENTANG:
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi;
 - b. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012, tentang perubahan atas peraturan pemerintah Ri Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelola , tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 44 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
 - 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KmK.05/2011, tentang penetapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa
KESATU : Menunjuk Saudara:

Dr. Hayati, M.Ag

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Radiatun Jannah

NIM : 220201099

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Judul : Upaya Kepala Desa Dan Imam dalam Membina Pemahaman Mengamalkan Agama Islam bagi Muallaf

- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPa UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor SP DIPa-025.04.2.42395/2026 Tanggal 01 Desember 2025 Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku selama enam bulan sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Juni 2026

Dekan

Sairol Muluk

Energy Affairs, Sudan, 1999, p. 10.

Terbucara

- Tambahan
1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
 2. Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
 3. Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Banda Aceh;
 5. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.
 6. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry;
 7. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 8. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-4632/Un.08/FTK.1/TL.00/6/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Keuchik Desa Bacang Lade Kabupaten Aceh Tenggara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220201099

Nama : RADIATUN JANNAH

Program Studi/Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Alamat : jalan. pasar terpadu kutacane dusun pasar terpadu lawe rutung

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **UPAYA KEPALA DESA DAN IMAM DALAM MEMBINA PEMAHAMAN MENGAMALKAN AJARAN ISLAM BAGI MUALLAF**

Banda Aceh, 22 Juni 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag.

NIP. 197508152001121002

Berlaku sampai : 31 Juli 2026

Lampiran 3. Surat Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KECAMATAN LAWE BULAN
DESA BACANG LADE**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : **286/ DLR/2026**

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan nomor : B-4632/Un.08/FTK.1/TL.00/6/2026 22 Juni 2026 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini Pengulu Desa Bacang Lade, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, menerangkan sebagai berikut:

Nama	: Radiatun Jannah
Nim	: 220201099
Jurusan/Program studi	: Pendidikan Agama Islam
Alamat	: Bacang Lade

Bahwa benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian Ilmiah di Desa Bacang Lade, Kabupaten Aceh Tenggara, guna memenuhi persyaratan untuk mengumpulkan data dalam Penyusunan Penulisan Skripsi dengan judul "Upaya Kepala Desa dan Imam Dalam Membina Pemahaman Mengamalkan Ajaran Islam Bagi Muallaf Di Desa Bacang Lade Kabupaten Aceh Tenggara".

Demikianlah surat keterangan penelitian ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Lampiran 4. Pedoman Wawancara

Upaya Kepala Desa dan Imam dalam Membina Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Islam bagi Muallaf di Desa Bacang Lade Kabupaten Aceh Tenggara

A. Pedoman Wawancara untuk Kepala Desa

1. Bagaimana kondisi muallaf di Desa Bacang Lade dalam memahami ajaran Islam?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam membina muallaf?
3. Apakah ada program khusus desa untuk pembinaan muallaf?
4. Bentuk dukungan apa yang diberikan desa, seperti fasilitas, dana, tempat, atau kegiatan keagamaan?
5. Apakah Kepala Desa bekerja sama dengan Imam atau tokoh agama dalam membina muallaf?
6. Bagaimana cara Kepala Desa memotivasi muallaf agar mau belajar dan mengamalkan ajaran Islam?
7. Apa saja bentuk pembinaan yang diberikan kepada muallaf?
8. Apakah pembinaan mencakup akidah, ibadah, membaca Al-Qur'an, dan akhlak?
9. Apa kendala yang dihadapi dalam membina muallaf?
10. Apa harapan Kepala Desa terhadap pembinaan muallaf ke depan?

B. Pedoman Wawancara untuk Imam

1. Bagaimana peran Imam dalam membina muallaf di Desa Bacang Lade?
2. Materi apa saja yang diajarkan kepada muallaf?
3. Bagaimana cara Imam membimbing muallaf dalam memahami akidah Islam?
4. Bagaimana cara Imam mengajarkan praktik ibadah seperti wudu, salat, dan puasa?
5. Apakah muallaf dibimbing dalam membaca Al-Qur'an?
6. Apakah ada pembinaan akhlak bagi muallaf?

7. Bagaimana metode pembinaan yang digunakan, misalnya ceramah, praktik langsung, tanya jawab, atau pendampingan pribadi?
8. Bagaimana kerja sama Imam dengan Kepala Desa dalam pembinaan muallaf?
9. Apa kendala yang dihadapi Imam dalam membina muallaf?
10. Menurut Imam, pembinaan apa yang paling dibutuhkan oleh muallaf?

C. Pedoman Wawancara untuk Muallaf

1. Sejak kapan Bapak/Ibu memeluk Islam?
2. Siapa yang pertama kali membimbing Bapak/Ibu setelah masuk Islam?
3. Apakah Kepala Desa memberikan perhatian atau dukungan kepada Bapak/Ibu sebagai muallaf?
4. Apakah Imam atau tokoh agama membimbing Bapak/Ibu dalam belajar Islam?
5. Apa saja ajaran Islam yang sudah dipelajari?
6. Apakah Bapak/Ibu sudah belajar salat, wudu, puasa, dan membaca Al-Qur'an?
7. Apakah Bapak/Ibu mengikuti pengajian atau kegiatan keagamaan di desa?
8. Apa manfaat pembinaan yang Bapak/Ibu rasakan?
9. Apa kesulitan yang Bapak/Ibu alami dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam?
10. Pembinaan seperti apa yang paling Bapak/Ibu butuhkan ke depan?

D. Pedoman Wawancara untuk Masyarakat

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan muallaf di Desa Bacang Lade?
2. Apakah masyarakat mendukung pembinaan muallaf?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kepala Desa berperan dalam membina muallaf?
4. Bentuk upaya Kepala Desa apa yang terlihat dalam pembinaan muallaf?
5. Apakah Imam aktif membimbing muallaf dalam kegiatan keagamaan?

6. Kegiatan pembinaan apa saja yang diketahui masyarakat?
7. Apakah muallaf aktif mengikuti pengajian atau kegiatan masjid?
8. Apa kendala dalam pembinaan muallaf menurut masyarakat?
9. Apa faktor yang mendukung keberhasilan pembinaan muallaf?
10. Apa saran masyarakat agar pembinaan muallaf lebih baik?



Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Pengajian Rutin Muallaf



Gambar 2. Wawancara dengan Muallaf



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Desa



Gambar 4. Wawancara dengan Muallaf



Gambar 5. Muallaf mengikuti shalat berjamaah



Gambar 6. Wawancara bersama Muallaf